



PUTUSAN

Nomor : 100/ Pid.B / 2019 / PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Rizky Wahyudi als Rizky Bin Syahril;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 24 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Kalimantan Rt. 014 Desa Anjir Pulang Pisau
Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau
Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (karyawan Koperasi Rezeki Mandiri
Jaya Rmj;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/27/HUK.6.6/VIII/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019 ;

Terdakwa M. Rizky Wahyudi als Rizky Bin Syahril ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sejak tanggal 9 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;

Terdakwatidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 100/Pen.Pid/2019/PN.Pps tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 100/Pen.Pid/2019/PN.Pps tanggal 10 Oktober 2019 n tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. RIZKY WAHYUDI Als RIZKY Bin SYAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M. RIZKY WAHYUDI Als RIZKY Bin SYAHRIL berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 66 (enam puluh enam) lembar kertas promise berwarna merah muda ;
 - 14 (empat belas) lembar bukti kas kredit berwarna kuning ;
 - 1 (satu) buku absensi Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) ;
 - 1 (satu) buku angsuran kawitan 01 Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) ;
 - 1 (satu) buku taxaxi 01 (pengajuan permohonan peminjaman) ;
 - 1 (satu) buku daftar gaji Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) ;
 - 1 (satu) buku pinjaman Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) ;
 - 1 (satu) buku storting kawitan 01 Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ).

Dikembalikan kepada Koperasi Rezeki Mandiri Jaya melalui saksi Ahmad Al Amin Bin Muhamad Hamlani

- 1 (satu) lembar surat pernyataan M. Rizky Wahyudi bermeterai tempel 6000 yang ditanda tangani di Pulpis, 31.07.19.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis namun hanya memohon yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang terhormat agar memberikan keringanan hukuman ringan-ringannya Menimbang ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman .

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa M. RIZKY WAHYUDI Als RIZKY Bin SYAHRIL pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) yang beralamat di Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) sejak tanggal 13 Agustus 2018 sebagai petugas lapangan yang memiliki tugas ke lapangan untuk melakukan penawaran, penagihan dan pengajuan pinjaman dan bentuk tanggung jawab terdakwa yaitu memastikan bahwa dana pinjaman yang diajukan sampai ke peminjam dan selain itu terdakwa juga melakukan penagihan angsuran sampai lunas.
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2019 muncul niat terdakwa untuk mengambil uang koperasi (seminggu sebelumnya) karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang dan memerlukan uang untuk keperluan sehari – hari, namun ketika itu terdakwa masih belum mengetahui bagaimana cara untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa kemudian tanggal 10 Mei 2019 terdakwa terpikir bahwa akan menggunakan nama – nama peminjam yang sebelumnya pernah meminjam kepada Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) dan peminjam tersebut sebelumnya sudah lunas pinjamannya sedangkan untuk tanda tangan peminjam terdakwa palsukan sehingga nama yang terdakwa gunakan tidak diketahui oleh peminjam yang senya dan rencananya oleh terdakwa uang pinjaman tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari karena tugas terdakwa sebagai mantri lapangan salah satu tugasnya yaitu melakukan penarikan tagihan perharinya dari peminjam, mencari nasabah yang ingin meminjam kepada

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi, menyampaikan permintaan peminjam yang ingin meminjam kepada kantor koperasi, dan menyampaikan/menyerahkan uang pinjaman kepada peminjam setelah pinjaman disetujui kantor dan apabila peminjam yang sudah pernah meminjam maka untuk pengajuan pinjamannya mudah dan biasanya langsung disetujui pihak koperasi, dalam hal ini disetujui oleh Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) yaitu saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhammad Hamlani.

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui bagaimana cara untuk mengambil uang tersebut, kemudian sekitar tanggal 10 Mei 2019 pukul 20.00 Wib terdakwa mengisi buku taxaxi yaitu buku permohonan pengajuan pinjaman dan kemudian terdakwa menulis nama peminjam sekaligus nilai pinjamannya (yang senya peminjam tersebut fiktif) dan kemudian buku taxaxi tersebut terdakwa ajukan kepada saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhammad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) dengan mengatakan kepada saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhammad Hamlani “bahwa ini peminjam lama dan pembayarannya bagus” dan kemudian saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhammad Hamlani pun menyetujui dengan memaraf pada kolom buku taxaxi.
- Bahwa setelah saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhammad Hamlani menyetujui dengan memaraf pada kolom buku taxaxi yang diajukan oleh terdakwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa kemudian menemui petugas rekap yaitu saksi Norlindah Als Linda Binti Nordin untuk mengambil promise peminjam untuk terdakwa mintakan tanda tangan, ketika itu penyerahan promise oleh petugas rekap tidak dengan penyerahan uang pinjamannya, namun hanya menggunakan uang tagihan yang terdakwa dapatkan karena uang tagihan yang harusnya terdakwa dapatkan melebihi dari pinjaman yang diminta atas nama peminjam.
- Bahwa setelah terdakwa menerima promise dari saksi Norlindah Als Linda Binti Nordin kemudian terdakwa berangkat melakukan tagihan kepada peminjam yang – meminjam dan sepulang dari penagihan yaitu sekitar pukul 17.00 Wib (tanggal 11 Mei 2019) ketika itu terdakwa menarik uang tagihan sebanyak Rp 1.204.000,00 (satu juta dua ratus empat ribu rupiah), namun ketika itu terdakwa hanya menyerahkan uang kepada saksi Normalia Hasanah Als Norma Binti Musmulyadi (selaku kasir pada Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) hanya sebanyak Rp 704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah), sedangkan untuk uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa simpan sendiri, dan sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa kemudian kembali ke kantor (pada saat para karyawan yang lain tidak ada di kantor) dengan tujuan untuk memalsukan tanda tangan peminjam

Halaman 4 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada promise yang seolah – olah uang pinjaman tersebut telah terdakwa serahkan kepada peminjam.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib ketika semua karyawan sudah hadir di kantor termasuk saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) kemudian terdakwa menyerahkan kertas promise yang ada tanda tangan peminjam tersebut yang sudah terdakwa palsukan dan kemudian saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) memeriksa kelengkapan identitas dan tanda tangan tersebut, dan setelah saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) melihat ada tanda tangan dari peminjam kemudian saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) menandatangani dan men cap pada halaman depan promise dan kemudian diserahkan kepada terdakwa dan kemudian promise terdakwa serahkan kepada petugas rekap yaitu saksi Norlindah Als Lindah Binti Nordin dan uang sisa tagihan sebelumnya terdakwa serahkan kepada saksi Normalia Hasanah Als Norma Binti Musmulyadi selaku kasir (yaitu sebesar Rp 704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah)).
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan memakai nama peminjam (fiktif) kemudian sebagian uang terdakwa pakai dan sebagian terdakwa gunakan untuk mengangsur pinjaman peminjam tersebut.
- Bahwa setelah berjalan selama 13 (tiga belas) hari dari tempo pinjaman 30 (tiga puluh hari) atas nama peminjam yang sudah terdakwa palsukan tersebut, ternyata terdakwa tidak mampu lagi mengangsur karena uangnya sudah habis dan kemudian terdakwa kembali memakai nama peminjam yang lain dan promise kembali terdakwa palsukan yang terdakwa lakukan dengan menggunakan cara yang sama seperti cara pertama saat menguasai uang koperasi Rezeki Mandiri Jaya dan dengan cara tersebut terdakwa kembali berhasil mendapatkan uang (sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)) yang uang tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian terdakwa gunakan untuk mengangsur pinjaman peminjam yang sudah terdakwa palsukan sebelumnya, namun setelah 2 (dua) hari uang tersebut telah habis sehingga terdakwa tidak dapat mengangsur lagi pinjaman terhadap peminjam yang sudah terdakwa palsukan tersebut, sehingga terdakwa kembali menggunakan nama peminjam yang lain untuk menguasai uang koperasi tersebut dengan cara yang sama yaitu memalsukan tanda tangan pinjaman pada promise seolah – olah uang tersebut

Halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdakwa serahkan dan kembali berhasil tidak diketahui oleh pihak koperasi, begitu seterusnya dan karena uangnya habis terdakwa kemudian tidak mampu lagi mengangsur sehingga kemudian terdakwa memakai nama peminjam lain dengan memalsukan pada tanda tangan promise sampai dengan 66 (enam puluh enam) peminjam dan terakhir tanggal 22 Juli 2019 terdakwa memakai nama peminjam lain sebanyak 4 (empat) orang yang kesemuanya tanda tangan pada promise tersebut terdakwa palsukan dan uangnya terdakwa pakai untuk keperluan pribadi dan setiap ditanya oleh saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) karena buku tabungan banyak tidak dibayar, terdakwa menjawab orangnya (peminjam) tidak dirumah, dan kemudian saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) mencurigai terdakwa karena target penarikan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap pinjaman dari peminjam tidak memenuhi target dan setelah ditanyakan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa uang koperasi tersebut dipakai untuk kepentingan pribadinya, dan atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) merasa keberatan dan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian dan kemudian terdakwa dapat ditangkap dan diproses secara hukum.

- Bahwa cara terdakwa menggelapkan atau menguasai terhadap barang berupa uang milik koperasi tersebut yaitu karena jabatan terdakwa sebagai petugas lapangan yang kemudian dapat melakukan pengajuan daftar nama peminjam palsu untuk melakukan peminjaman dana, kemudian setelah daftar nama peminjam diajukan dan uang yang dipinjam telah dicairkan, terdakwa yang menandatangani sendiri/memalsukan tanda tangan nasabah tersebut di kantor dan uang tersebut kemudian terdakwa gunakan sebagian untuk membayar cicilan angsuran dan sebagian lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa menandatangani sendiri/memalsukan tanda tangan peminjam tersebut lebih dari satu kali dan terdakwa lakukan secara terus menerus yaitu sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 ketika dana pinjaman telah dicairkan pada hari itu juga dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 27.626.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa M. RIZKY WAHYUDI Als RIZKY Bin SYAHRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa M. RIZKY WAHYUDI Als RIZKY Bin SYAHRIL pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) yang beralamat di Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) sejak tanggal 13 Agustus 2018 sebagai petugas lapangan yang memiliki tugas ke lapangan untuk melakukan penawaran, penagihan dan pengajuan pinjaman dan bentuk tanggung jawab terdakwa yaitu memastikan bahwa dana pinjaman yang diajukan sampai ke peminjam dan selain itu terdakwa juga melakukan penagihan angsuran sampai lunas.
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2019 muncul niat terdakwa untuk mengambil uang koperasi (seminggu sebelumnya) karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang dan memerlukan uang untuk keperluan sehari – hari, namun ketika itu terdakwa masih belum mengetahui bagaimana cara untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa kemudian tanggal 10 Mei 2019 terdakwa terpikir bahwa akan menggunakan nama – nama peminjam yang sebelumnya pernah meminjam kepada Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) dan peminjam tersebut sebelumnya sudah lunas pinjamannya sedangkan untuk tanda tangan peminjam terdakwa palsukan sehingga nama yang terdakwa gunakan tidak diketahui oleh peminjam yang senya dan rencananya oleh terdakwa uang pinjaman tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari karena tugas terdakwa

Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mantri lapangan salah satu tugasnya yaitu melakukan penarikan tagihan perharinya dari peminjam, mencari nasabah yang ingin meminjam kepada koperasi, menyampaikan permintaan peminjam yang ingin meminjam kepada kantor koperasi, dan menyampaikan/menyerahkan uang pinjaman kepada peminjam setelah pinjaman disetujui kantor dan apabila peminjam yang sudah pernah meminjam maka untuk pengajuan pinjamannya mudah dan biasanya langsung disetujui pihak koperasi, dalam hal ini disetujui oleh Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) yaitu saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani.

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui bagaimana cara untuk mengambil uang tersebut, kemudian sekitar tanggal 10 Mei 2019 pukul 20.00 Wib terdakwa mengisi buku taxaxi yaitu buku permohonan pengajuan pinjaman dan kemudian terdakwa menulis nama peminjam sekaligus nilai pinjamannya (yang senya peminjam tersebut fiktif) dan kemudian buku taxaxi tersebut terdakwa ajukan kepada saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) dengan mengatakan kepada saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani "bahwa ini peminjam lama dan pembayarannya bagus" dan kemudian saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani pun menyetujui dengan memaraf pada kolom buku taxaxi.
- Bahwa setelah saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani menyetujui dengan memaraf pada kolom buku taxaxi yang diajukan oleh terdakwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa kemudian menemui petugas rekap yaitu saksi Norlindah Als Linda Nordin untuk mengambil promise peminjam untuk terdakwa mintakan tanda tangan, ketika itu penyerahan promise oleh petugas rekap tidak dengan penyerahan uang pinjamannya, namun hanya menggunakan uang tagihan yang terdakwa dapatkan karena uang tagihan yang harusnya terdakwa dapatkan melebihi dari pinjaman yang diminta atas nama peminjam.
- Bahwa setelah terdakwa menerima promise dari saksi Norlindah Als Linda Nordin kemudian terdakwa berangkat melakukan tagihan kepada peminjam yang – meminjam dan sepulang dari penagihan yaitu sekitar pukul 17.00 Wib (tanggal 11 Mei 2019) ketika itu terdakwa menarik uang tagihan sebanyak Rp 1.204.000,00 (satu juta dua ratus empat ribu rupiah), namun ketika itu terdakwa hanya menyerahkan uang kepada saksi Normalia Hasanah Als Norma Binti Musmulyadi (selaku kasir pada Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) hanya sebanyak Rp 704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah), sedangkan untuk uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa simpan sendiri, dan sekitar pukul

Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wib terdakwa kemudian kembali ke kantor (pada saat para karyawan yang lain tidak ada di kantor) dengan tujuan untuk memalsukan tanda tangan peminjam pada promise yang seolah – olah uang pinjaman tersebut telah terdakwa serahkan kepada peminjam.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib ketika semua karyawan sudah hadir di kantor termasuk saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) kemudian terdakwa menyerahkan kertas promise yang ada tanda tangan peminjam tersebut yang sudah terdakwa palsukan dan kemudian saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) memeriksa kelengkapan identitas dan tanda tangan tersebut, dan setelah saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) melihat ada tanda tangan dari peminjam kemudian saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) menandatangani dan men cap pada halaman depan promise dan kemudian diserahkan kepada terdakwa dan kemudian promise terdakwa serahkan kepada petugas rekap yaitu saksi Norlindah Als Lindah Binti Nordin dan uang sisa tagihan sebelumnya terdakwa serahkan kepada saksi Normalia Hasanah Als Norma Binti Musmulyadi selaku kasir (yaitu sebesar Rp 704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah)).
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan memakai nama peminjam (fiktif) kemudian sebagian uang terdakwa pakai dan sebagian terdakwa gunakan untuk mengangsur pinjaman peminjam tersebut.
- Bahwa setelah berjalan selama 13 (tiga belas) hari dari tempo pinjaman 30 (tiga puluh hari) atas nama peminjam yang sudah terdakwa palsukan tersebut, ternyata terdakwa tidak mampu lagi mengangsur karena uangnya sudah habis dan kemudian terdakwa kembali memakai nama peminjam yang lain dan promise kembali terdakwa palsukan yang terdakwa lakukan dengan menggunakan cara yang sama seperti cara pertama saat menguasai uang koperasi Rezeki Mandiri Jaya dan dengan cara tersebut terdakwa kembali berhasil mendapatkan uang (sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)) yang uang tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian terdakwa gunakan untuk mengangsur pinjaman peminjam yang sudah terdakwa palsukan sebelumnya, namun setelah 2 (dua) hari uang tersebut telah habis sehingga terdakwa tidak dapat mengangsur lagi pinjaman terhadap peminjam yang sudah terdakwa palsukan tersebut, sehingga terdakwa kembali menggunakan nama peminjam

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain untuk menguasai uang koperasi tersebut dengan cara yang sama yaitu memalsukan tanda tangan pinjaman pada promise seolah – olah uang tersebut telah terdakwa serahkan dan kembali berhasil tidak diketahui oleh pihak koperasi, begitu seterusnya dan karena uangnya habis terdakwa kemudian tidak mampu lagi mengangsur sehingga kemudian terdakwa memakai nama peminjam lain dengan memalsukan pada tanda tangan promise sampai dengan 66 (enam puluh enam) peminjam dan terakhir tanggal 22 Juli 2019 terdakwa memakai nama peminjam lain sebanyak 4 (empat) orang yang kesemuanya tanda tangan pada promise tersebut terdakwa palsukan dan uangnya terdakwa pakai untuk keperluan pribadi dan setiap ditanya oleh saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) karena buku tabungan banyak tidak dibayar, terdakwa menjawab orangnya (peminjam) tidak dirumah, dan kemudian saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) mencurigai terdakwa karena target penarikan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap pinjaman dari peminjam tidak memenuhi target dan setelah ditanyakan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa uang koperasi tersebut dipakai untuk kepentingan pribadinya, dan atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) merasa keberatan dan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian dan kemudian terdakwa dapat ditangkap dan diproses secara hukum.

- Bahwa cara terdakwa menggelapkan atau menguasai terhadap barang berupa uang milik koperasi tersebut yaitu karena jabatan terdakwa sebagai petugas lapangan yang kemudian dapat melakukan pengajuan daftar nama peminjam palsu untuk melakukan peminjaman dana, kemudian setelah daftar nama peminjam diajukan dan uang yang dipinjam telah dicairkan, terdakwa yang menandatangani sendiri/memalsukan tanda tangan nasabah tersebut di kantor dan uang tersebut kemudian terdakwa gunakan sebagian untuk membayar cicilan angsuran dan sebagian lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa menandatangani sendiri/memalsukan tanda tangan peminjam tersebut lebih dari satu kali dan terdakwa lakukan secara terus menerus yaitu sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 ketika dana pinjaman telah dicairkan pada hari itu juga dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 27.626.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa M. RIZKY WAHYUDI Als RIZKY Bin SYAHRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa M. RIZKY WAHYUDI Als RIZKY Bin SYAHRIL pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) yang beralamat di Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) sejak tanggal 13 Agustus 2018 sebagai petugas lapangan yang memiliki tugas ke lapangan untuk melakukan penawaran, penagihan dan pengajuan pinjaman dan bentuk tanggung jawab terdakwa yaitu memastikan bahwa dana pinjaman yang diajukan sampai ke peminjam dan selain itu terdakwa juga melakukan penagihan angsuran sampai lunas.
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2019 muncul niat terdakwa untuk mengambil uang koperasi (seminggu sebelumnya) karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang dan memerlukan uang untuk keperluan sehari – hari, namun ketika itu terdakwa masih belum mengetahui bagaimana cara untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa kemudian tanggal 10 Mei 2019 terdakwa terpikir bahwa akan menggunakan nama – nama peminjam yang sebelumnya pernah meminjam kepada Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) dan peminjam tersebut sebelumnya sudah lunas pinjamannya sedangkan untuk tanda tangan peminjam terdakwa palsukan sehingga nama yang terdakwa gunakan tidak diketahui oleh peminjam

Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang senya dan rencananya oleh terdakwa uang pinjaman tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari karena tugas terdakwa sebagai mantri lapangan salah satu tugasnya yaitu melakukan penarikan tagihan perharinya dari peminjam, mencari nasabah yang ingin meminjam kepada koperasi, menyampaikan permintaan peminjam yang ingin meminjam kepada kantor koperasi, dan menyampaikan/menyerahkan uang pinjaman kepada peminjam setelah pinjaman disetujui kantor dan apabila peminjam yang sudah pernah meminjam maka untuk pengajuan pinjamannya mudah dan biasanya langsung disetujui pihak koperasi, dalam hal ini disetujui oleh Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) yaitu saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani.

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui bagaimana cara untuk mengambil uang tersebut, kemudian sekitar tanggal 10 Mei 2019 pukul 20.00 Wib terdakwa mengisi buku taxaxi yaitu buku permohonan pengajuan pinjaman dan kemudian terdakwa menulis nama peminjam sekaligus nilai pinjamannya (yang senya peminjam tersebut fiktif) dan kemudian buku taxaxi tersebut terdakwa ajukan kepada saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) dengan mengatakan kepada saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani “bahwa ini peminjam lama dan pembayarannya bagus” dan kemudian saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani pun menyetujui dengan memaraf pada kolom buku taxaxi.
- Bahwa setelah saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani menyetujui dengan memaraf pada kolom buku taxaxi yang diajukan oleh terdakwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa kemudian menemui petugas rekap yaitu saksi Norlindah Als Linda Binti Nordin untuk mengambil promise peminjam untuk terdakwa mintakan tanda tangan, ketika itu penyerahan promise oleh petugas rekap tidak dengan penyerahan uang pinjamannya, namun hanya menggunakan uang tagihan yang terdakwa dapatkan karena uang tagihan yang harusnya terdakwa dapatkan melebihi dari pinjaman yang diminta atas nama peminjam.
- Bahwa setelah terdakwa menerima promise dari saksi Norlindah Als Linda Binti Nordin kemudian terdakwa berangkat melakukan tagihan kepada peminjam yang – meminjam dan sepulang dari penagihan yaitu sekitar pukul 17.00 Wib (tanggal 11 Mei 2019) ketika itu terdakwa menarik uang tagihan sebanyak Rp 1.204.000,00 (satu juta dua ratus empat ribu rupiah), namun ketika itu terdakwa hanya menyerahkan uang kepada saksi Normalia Hasanah Als Norma Binti Musmulyadi (selaku kasir pada Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) hanya sebanyak Rp

Halaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah), sedangkan untuk uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa simpan sendiri, dan sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa kemudian kembali ke kantor (pada saat para karyawan yang lain tidak ada di kantor) dengan tujuan untuk memalsukan tanda tangan peminjam pada promise yang seolah – olah uang pinjaman tersebut telah terdakwa serahkan kepada peminjam.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib ketika semua karyawan sudah hadir di kantor termasuk saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) kemudian terdakwa menyerahkan kertas promise yang ada tanda tangan peminjam tersebut yang sudah terdakwa palsukan dan kemudian saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) memeriksa kelengkapan identitas dan tanda tangan tersebut, dan setelah saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) melihat ada tanda tangan dari peminjam kemudian saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) menandatangani dan men cap pada halaman depan promise dan kemudian diserahkan kepada terdakwa dan kemudian promise terdakwa serahkan kepada petugas rekap yaitu saksi Norlindah Als Lindah Binti Nordin dan uang sisa tagihan sebelumnya terdakwa serahkan kepada saksi Normalia Hasanah Als Norma Binti Musmulyadi selaku kasir (yaitu sebesar Rp 704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah)).
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan memakai nama peminjam (fiktif) kemudian sebagian uang terdakwa pakai dan sebagian terdakwa gunakan untuk mengangsur pinjaman peminjam tersebut.
- Bahwa setelah berjalan selama 13 (tiga belas) hari dari tempo pinjaman 30 (tiga puluh hari) atas nama peminjam yang sudah terdakwa palsukan tersebut, ternyata terdakwa tidak mampu lagi mengangsur karena uangnya sudah habis dan kemudian terdakwa kembali memakai nama peminjam yang lain dan promise kembali terdakwa palsukan yang terdakwa lakukan dengan menggunakan cara yang sama seperti cara pertama saat menguasai uang koperasi Rezeki Mandiri Jaya dan dengan cara tersebut terdakwa kembali berhasil mendapatkan uang (sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)) yang uang tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian terdakwa gunakan untuk mengangsur pinjaman peminjam yang sudah terdakwa palsukan sebelumnya, namun setelah 2 (dua) hari uang tersebut telah habis sehingga terdakwa tidak

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengangsur lagi pinjaman terhadap peminjam yang sudah terdakwa palsukan tersebut, sehingga terdakwa kembali menggunakan nama peminjam yang lain untuk menguasai uang koperasi tersebut dengan cara yang sama yaitu memalsukan tanda tangan pinjaman pada promise seolah – olah uang tersebut telah terdakwa serahkan dan kembali berhasil tidak diketahui oleh pihak koperasi, begitu seterusnya dan karena uangnya habis terdakwa kemudian tidak mampu lagi mengangsur sehingga kemudian terdakwa memakai nama peminjam lain dengan memalsukan pada tanda tangan promise sampai dengan 66 (enam puluh enam) peminjam dan terakhir tanggal 22 Juli 2019 terdakwa memakai nama peminjam lain sebanyak 4 (empat) orang yang kesemuanya tanda tangan pada promise tersebut terdakwa palsukan dan uangnya terdakwa pakai untuk keperluan pribadi dan setiap ditanya oleh saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) karena buku tabungan banyak tidak dibayar, terdakwa menjawab orangnya (peminjam) tidak dirumah, dan kemudian saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) mencurigai terdakwa karena target penarikan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap pinjaman dari peminjam tidak memenuhi target dan setelah ditanyakan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa uang koperasi tersebut dipakai untuk kepentingan pribadinya, dan atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani (selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya/RMJ) merasa keberatan dan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian dan kemudian terdakwa dapat ditangkap dan diproses secara hukum.

- Bahwa cara terdakwa menggelapkan atau menguasai terhadap barang berupa uang milik koperasi tersebut yaitu karena jabatan terdakwa sebagai petugas lapangan yang kemudian dapat melakukan pengajuan daftar nama peminjam palsu untuk melakukan peminjaman dana, kemudian setelah daftar nama peminjam diajukan dan uang yang dipinjam telah dicairkan, terdakwa yang menandatangani sendiri/memalsukan tanda tangan nasabah tersebut di kantor dan uang tersebut kemudian terdakwa gunakan sebagian untuk membayar cicilan angsuran dan sebagian lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa menandatangani sendiri/memalsukan tanda tangan peminjam tersebut lebih dari satu kali dan terdakwa lakukan secara terus menerus yaitu sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 ketika dana pinjaman telah dicairkan pada hari itu juga dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) mengalami kerugian kurang lebih

Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 27.626.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa M. RIZKY WAHYUDI Als RIZKY Bin SYAHRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD AL AMIN Alias AMIN Bin MUHAMAD HAMLANI**, memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang senya.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penggelapan.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa Muhamad Rizky Wahyudi atau biasa saksi panggil Rizki dan korbannya adalah koperasi Rezeki Mandiri Jaya.
- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada 24 Juli 2019, sekitar pukul 12.00 Wib, namun sesuai dengan bukti pinjaman nasabah bahwa peristiwa tersebut terjadi dari tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan 22 Juli 2019, nasabah yang beralamat di Desa Tumbang Nusa, Desa Pilang, Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya dan Desa Gohong, Desa Mantaren Kecamatan Kahayan Hilir dan saksi tidak melihat langsung peristiwa penggelapan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang digelapkan terdakwa adalah uang yang diserahkan koperasi Rezeki Mandiri Jaya untuk nasabah / debitur sebanyak Rp. 27.626.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya kenal dengan terdakwa karena sama – sama bekerja di Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dapat menguasai uang milik koperasi Rezeki Mandiri Jaya karena terdakwa menjabat sebagai mantri / petugas lapangan koperasi Rezeki Mandiri Jaya, kemudian terdakwa membuat nasabah fiktif sebanyak 70 orang yang artinya orangnya ada sesuai alamat, namun tidak pernah meminjam uang kepada koperasi Rezeki Mandiri Jaya yang diserahkan melalui terdakwa, karena terdakwa melaporkan kepada koperasi Rezeki Mandiri

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya bahwa nasabah tersebut akan meminjam sehingga koperasi menyerahkan atau menyetujui pinjaman nasabah tersebut, selanjutnya uang yang diserahkan koperasi Rezeki Mandiri Jaya digunakan terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan Koperasi Rezeki Mandiri Jaya bergerak pada simpan pinjam anggota dengan jumlah anggota yang ada di Pulang Pisau sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) orang dan di Pulang Pisau merupakan Kantor Unit yang beralamat di Jalan Darung Bawan Desa Anjir Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang mana kantor pusat berada di Palangka Raya dengan kantor induk berada di Batam.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui peristiwa tersebut awalnya pihak koperasi mencurigai karena target penarikan yang dilakukan terdakwa terhadap pinjaman dari nasabah yang meminjam dari koperasi Rezeki Mandiri Jaya melalui / memohon kepada terdakwa tidak memenuhi target selama 2 (dua) bulan, atas kecurigaan tersebut kemudian saksi mendampingi terdakwa melakukan penagihan kepada nasabah tersebut, selanjutnya tanggal 23 Juli 2019 saksi mulai mendampingi terdakwa melakukan penagihan, dan tanggal 23 Juli 2019 tersebut target tidak tercapai karena tidak ketemu dengan nasabah, selanjutnya tanggal 24 Juli 2019, saksi kembali mendampingi terdakwa dengan tujuan desa tumbang nusa saat itu saksi meminta menunjukan rumah salah satu nasabah yang kemudian terdakwa menunjukan rumah, namun tidak bersedia bertemu kerumah tersebut melakukan tagihan dengan alasan suami nasabah tersebut tidak boleh tahu kalau meminjam, namun saksi memaksa terdakwa untuk bertemu dengan nasabah, karena saksi memaksa kemudian terdakwa mengiyakan kemudian menunjukan rumah sesuai promise tertulis saudara Mama Ersas selanjutnya saksi bertemu kerumah nasabah tersebut bersama terdakwa, setelah bertemu dengan nasabah tersebut saksi tanya tentang pinjaman kepada koperasi Rezeki Mandiri Jaya, saudara Mama Ersas membantah bahwa pernah meminjam uang koperasi dari koperasi Rezeki Mandiri Jaya.
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi bertanya dengan nasabah sesuai promise tertulis nama Mama Ersas saat itu tidak ada suami saudara Mama Ersas, setelah mendapat pengakuan dari saudara Mama Ersas saksi sudah menyimpulkan bahwa uang tersebut dipakai sendiri terdakwa kemudian saksi dan terdakwa kembali ke kantor unit di Pulang Pisau, saat di kantor saksi bertanya kepada terdakwa "YANG MANA LAGI NAMA NASABAH YANG UANGNYA KAMU PAKAI" dijawab saudara Rizki "70 ORANG PAK" saksi tanya "MANA BUKTI PINJAMAN DAN PEMBAYARAN NASABAH" kemudian terdakwa menyerahkan promise yaitu bukti pinjaman dan pembayaran nasabah sebanyak 66 (enam puluh enam) orang

Halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi menyisihkan dan menyimpan promise tersebut sedangkan 4 (empat) orang tidak ada promisenya, karena jumlah nasabah yang memohon pinjaman melalui terdakwa sebanyak 92 (sembilan puluh dua) nasabah kemudian saksi bertanya dengan terdakwa "YANG 22 INI JA YANG MEMINJAM SAMA KAMU" dijawab saudara Rizki "IYA CUMA 22 ITU AJA YANG 70 NYA SAKSI PAKAI SENDIRI.

- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapat pengakuan terdakwa kemudian terdakwa melakukan pengecekan kepada 22 (dua puluh dua) nasabah yang menurut terdakwa diserahkan uang pinjaman kepada terdakwa, selanjutnya dari tanggal 27 Juli 2019 saksi melakukan pengecekan dan bertemu langsung dengan 22 (dua puluh dua) nasabah dan nasabah tersebut ada meminjam setelah melakukan pengecekan dan nasabah fktif sebanyak 70 (tujuh puluh) orang selanjutnya tanggal 27 Juli 2019 saksi melaporkan kepada saksi Roni selaku koordinator Koperasi Rezeki Mandiri Jaya yang berada di Palangka Raya.
- Bahwa saksi menerangkan upaya yang dilakukan koordinator adalah kembali bertanya dengan terdakwa dan saat ditanya koordinator terdakwa mengakui bahwa telah membuat pinjaman nasabah fiktif sebanyak 70 (tujuh puluh) orang dan uangnya dipakai pribadi, kemudian saksi diminta oleh saksi Roni untuk kembali melakukan pengecekan kemudian dari tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 saksi bersama terdakwa melakukan pengecekan untuk memastikan lagi dan 70 (tujuh puluh) nasabah tersebut tidak pernah meminjam sebagaimana pengakuan terdakwa selanjutnya tanggal 31 Juli 2019 terdakwa membuat pernyataan yang berisi mengakui perbuatannya dan meminta waktu selama 7 (tujuh) minggu bertanggung jawab mengembalikan uang tersebut namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan mendampingi karena saksi adalah pimpinan unit koperasi rezeki mandiri jaya yang ada di Pulang Pisau.
- Bahwa saksi menerangkan tugas pimpinan unit adalah melakukan pengawasan terhadap tugas mantri atau petugas lapangan terkait target penarikan dan nasabah sekaligus evaluasi 1 (satu) kali dalam sebulan dan melaporkan hasilnya kepada koordinator.
- Bahwa saksi menerangkan tugas mantri adalah melakukan penarikan tagihan perharinya dari nasabah dan menyetorkan uang tagihan kepada kasir, mencari nasabah yang ingin meminjam kepada koperasi, menyampaikan permintaan nasabah yang ingin meminjam kepada kantor, dan menyampaikan uang pinjaman kepada nasabah setelah pinjaman disetujui kantor.

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menjabat sebagai mantri / petugas lapangan sejak 11 Agustus 2018 sampai dengan sekarang namun tidak ada surat pengangkatan karena koperasi Rezeki Mandiri Jaya sistemnya hanya melalui absensi tidak menerbitkan surat pengangkatan, begitu juga dengan saksi selaku pimpinan unit tidak ada surat pengangkatan karena koperasi Rezeki Mandiri Jaya sistemnya hanya melalui absensi tidak menerbitkan surat pengangkatan.
- Bahwa saksi menerangkan gaji terdakwa setiap bulannya adalah Rp. 2.100.000.
- Bahwa saksi menerangkan syarat nasabah yang memohon pinjaman adalah KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (kartu keluarga) namun untuk nasabah yang sudah menjadi anggota tetap tidak memerlukan lagi KTP dan KK, setelah syarat tersebut dipenuhi pihak koperasi memberikan surat promise yaitu bukti pinjaman dan pembayaran yang ditanda tangani nasabah dan mantri / petugas lapangan, yang surat promise tersebut setiap kali angsuran nasabah disobek nomor angsuran kemudian sobekan diberikan kepada nasabah, uang yang diterima nasabah tidak sejumlah yang diajukan karena dipotong tabungan 5% dan dipotong administrasi 5%, misalnya pinjaman Rp 500.000,- maka yang diterima adalah Rp. 450.000,- karena Rp. 25.000 sebagai tabungan di koperasi dan Rp. 25.000 sebagai administrasi, namun jumlah yang tertera pada promise adalah Rp. 500.000,-
- Bahwa saksi menerangkan prosedur nasabah meminjam yaitu menemui mantri / petugas lapangan yang biasanya menawarkan pinjaman kepada masyarakat, apabila nasabah tertarik maka kemudian cukup dengan lisan memohon pinjaman kepada mantri atau petugas lapangan, setelah itu mantri menyampaikan kepada kantor unit terkait permohonan warga, setelah kantor setuju kemudian saksi selaku pimpinan mantri memaraf pada buku taxaxi karena mantri mengajukan dengan mencatat pada buku taxaxi (setiap mantri buku taxaxi masing-masing) kemudian kantor menyerahkan uang sesuai dengan yang diminta pemohon pinjaman lengkap dengan surat promise pada besok harinya (1 hari setelah permohonan).
- Bahwa saksi menerangkan ada survey lapangan yaitu survey yang dilakukan langsung petugas lapangan / mantri saat pemohon mengajukan pinjaman dan tidak ada barang jaminan sebagai syarat pinjaman kepada nasabah.
- Bahwa saksi menerangkan prosedur penyaluran / penyerahan uang pinjaman dari koperasi kepada nasabah yaitu setelah pihak koperasi menyetujui pinjaman kemudian kasir menyerahkan uang :
 - a. Apabila uang tagihan target terpenuhi atau dibawah jumlah permohonan yang meminjam maka kasir tidak perlu menyerahkan uang, namun mantri / petugas

Halaman 18 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan dapat langsung memotong / menggunakan uang tagihan, misalnya target harian mantri / petugas lapangan adalah Rp. 500.000,- yang memohon pinjaman Rp. 400.000,- sehingga mantri atau petugas lapangan tidak perlu meminta kepada kasir dapat menggunakan langsung uang tagihan yang didapat dari nasabah yang dibuktikan dengan tanda tangan pada promise.

- b. Apabila jumlah permohonan pinjaman diatas dari tagihan target harian maka mantri meminta kekurangan kepada kasir selanjutnya kasir menyerahkan kekurangan uang untuk mencukupi jumlah permohonan pinjaman nasabah misalnya target harian mantri / petugas lapangan adalah Rp. 500.000,- yang memohon pinjaman Rp. 600.000,- sehingga mantri atau petugas lapangan meminta uang sisa kepada kasir.

Petugas lapangan menyerahkan promise terlebih dahulu kepada pemohon setelah pemohon tanda tangan kemudian uang diserahkan, penyerahan dilakukan di rumah pemohon pinjaman dan setelah uang diserahkan kepada peminjam, kemudian mantri menyerahkan bukti promise/bukti pinjaman nasabah yang telah ditandatangani nasabah sebagai bukti bawah uang pinjaman tersebut telah diserahkan ke kantor unit koperasi untuk diperiksa kepala unit tandatangan dan identitas nasabah.

- Bahwa saksi menerangkan prosedur penagihan yang dilakukan mantri/petugas lapangan kepada nasabah dan penyeteroran kepada kasir adalah petugas lapangan mendatangi ke rumah nasabah langsung perharinya untuk mengambil angsuran pembayaran, setelah angsuran dibayarkan maka petugas lapangan merobek nomor angsuran pada promise, selanjutnya uang setoran dan bukti promise diserahkan kepada kasir dan pada besok paginya promise diserahkan kembali kasir kepada petugas lapangan setelah mengisi absen perharinya.
- Bahwa saksi menerangkan promise setiap harinya tidak diperiksa hanya dikumpulkan saja karena yang diperiksa adalah buku angsuran yang diisi oleh mantri lapangan terkecuali promise yang uang pinjamannya baru diserahkan itu yang diperiksa sebagai bukti uang pinjaman telah sampai kepada peminjam setelah itu promise hanya dikumpulkan saja kepada kasir setelah melakukan tagihan dan pada besok paginya baru diserahkan kembali.
- Bahwa saksi menerangkan ada kontrol untuk mengetahui jumlah tagihan mantri / petugas lapangan yaitu melalui buku angsuran yang diisi mantri setiap hari pada sore harinya yang kemudian buku angsuran dicek setiap harinya oleh Kepala Unit, apabila target tagihan kurang maka ditanyakan alasannya.
- Bahwa saksi menerangkan bukti bahwa uang tersebut sudah diserahkan kasir kepada petugas lapangan adalah :

Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila ada permohonan pinjaman dibawah target maka tidak ada bukti dari kasir karena kasir tidak ada mengeluarkan uang karena uang yang diserahkan kepada nasabah adalah hasil lapangan yaitu uang tagihan dari petugas lapangan ;
- Apabila permohonan pinjaman diatas target maka kasir tidak mengeluarkan uang untuk menambah kekurangan permohonan pinjaman nasabah yang dibuktikan dengan bukti kas kredit

Bukti bahwa uang tersebut sudah diserahkan dari petugas lapangan kepada nasabah adalah lembaran promise yang ditandatangani nasabah.

- Bahwa saksi menerangkan saksi selaku Kepala Unit kemudian menyetujui karena nasabah tersebut adalah nasabah yang sebelumnya telah meminjam kepada Koperasi Rezeki Mandiri Jaya dan terdakwa mengatakan bahwa nasabah tersebut bagus dan tidak cacat pembayaran.
- Bahwa saksi menerangkan total uang pinjaman yang diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada 70 nasabah tersebut adalah Rp. 43.800.000,- namun sebagian telah diangsur terdakwa sehingga hanya tersisa Rp 27.626.000,-
- Bahwa saksi menerangkan dari 70 nasabah tersebut semua promise ditandatangani sehingga saksi percaya bahwa uang pinjaman yang diserahkan kepada terdakwa tersebut telah sampai kepada peminjam.
- Bahwa saksi menerangkan menanyakan dan jawaban terdakwa bahwa orangnya tidak ada dan sebagian tidak ada uang begitu jawaban terdakwa setiap saksi tanya sehingga membuat saksi curiga.
- Bahwa saksi menerangkan selain terdakwa tidak ada orang lain yang melakukan tagihan terhadap 70 nasabah tersebut karena mantri / petugas lapangan yang mendapat peminjam bertanggung jawab melakukan tagihan kepada peminjam tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan nama, alamat, tanggal permohonan dan pinjaman, jumlah pinjaman, lama pinjaman dan jumlah angsuran yang harus dibayarkan serta angsuran yang telah terbayar yang memiliki promise adalah :

No	Nama Nasabah	Alamat	Tanggal pinjaman	Jumlah Pinjaman	Lama Pinjaman	Jumlah Angsuran	Sudah dibayar	Sisa Pokok
01	MAMA SIA	Desa Anjir Pulang Pisau	11 mei 2019	500.000	30 hari	20.000	19 hari 380.000	120.000
	YATI	Desa Gohong	24 mei 2019	500.000	30 hari	20.000	21 hari 420.000	80.000
03	RUSMIATI	Desa Jabiren	26 juni 2019	1.000.000	40 hari	30.000	12 hari 360.000	640.000
04	Ernawati	Desa Gohong	25 Juni 2019	1.250.000	30 hari	50.000	12 hari 600.000	650.000
06	Mama yopi	Desa jabiren	25 juni 2019	500.000	30 hari	20.000	15 hari 300.000	200.000

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07	Siti fatimah	Desa bereng	25 juni 2019	250.000	30 hari	10.000	17 hari 170.000	80.000
08	yanti	Desa gohong	24 juni 2019	300.000	30 hari	12.000	16 hari 192.000	108.000
09	Paman pentol	Kel pulabg pisau	24 juni 2019	250.000	30 hari	10.000	17 hari 170000	80,000
10	hetty	Desa gohong	22 juni 2019	1.000.000	40 hari	30.000	14 hari 420.000	580.000
11	jani	Desa tumbang nusa	21 juni 2019	250.000	30 hari	10.000	17 hari 170000	80.000
12	nurliawati	Desa tumbang nusa	20 juni 2019	500.000	30 hari	20.000	18 hari 360.000	140.000
13	Jum'ah	Kel bereng	20 juni 2019	400.000	30 hari	16.000	17 hari 360.000	128.000
14	yunisa	Desa gohong	20 juni 2019	750.000	30 hari	30.000	12 hari 360.000	390.000
15	Muhammad raya	Desa pilang	20 juni 2019	750.000	30 hari	30.000	15 hari 450.000	300.000
16	bumaya	Desa pilang	18 juni 2019	500.000	30 hai	20.000	18 hari 190.000	140.000
17	nur	Kel bereng	17 juni 2019	750.000	30 hari	30.000	16 hari 480.000	270.000
18	Mama lingling	Desa tumbang nusa	11 juni 2019	500.000	30 hari	20.000	19 hari 380.000	120.000
19	Mama dayat	Desa gohong	22 juli 2019	250.000	30 hari	10.000	-	250.000
20	Fatma liana	Desa gohong	22 juli 2019	750.000	30 hari	30.000	-	750.000
21	mariatul	Desa pilang	22 juli 2019	750.000	30 hari	30.000	-	750.000
22	inah	Desa jabiren	22 juli 2019	300.000	20 hari	20.000	-	300.000
23	berlin	Desa jabiren	20 juli 2019	250.000	20 hari	15.000	1 hari 20.000	230.000
24	warnaa	Desa gohong	20 juli 2019	750.000	30 hari	30.000	1 hari 30.000	720.000
25	Mama Iqbal	Pal 13 pulpis	19 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	2 hari 30.000	
26	Ahmad	Desa tumbang nusa	19 juli 2019	1.000.000	40 hari	30.000	2 hari 40.000	940.000
27	Mama andi	Desa tumbang nusa	18 juli 2019	400.000	30 hari	16.000	3hari 40.000	352.000
28	Eko susanto	Desa jabiren	18 juli 2019	1.500.000	30 hari	20.000	3 hari 180.000	1.320.000
29	Pipah	Desa pilang	18 juli 2019	300.000	24 hari	15.000	3 hari 36.000	264.000
30	Mama putra	Desa tumbang nusa	17 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	3 hari 60.000	440.000
31	Engen	Desa tumbang nusa	17 juli 2019	400.000	24 hari	16.000	4 hari 64.000	336.000
32	Mama raqif	Desa tumbang nusa	17 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	4 hari 80.000	420.000
33	Helmi	Kel pulang pisau	16 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	4 hari 80.000	420.000
34	Teti	Desa	16 juli	500.000	30 hari	20.000	4 hari 80.000	420.000

Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		mantaren	2019					
35	Mama manto	Desa tumbang nusa	16 juli 2019	500.000	30 hari	12.000	5 hari 100.000	400.000
36	Amnah	Desa tumbang nusa	15 juli 2019	300.000	30 hari	30.000	6 hari 72.000	228.000
37	Mama rangga	Desa tumbang nusa	16 juli 2019	1.000.000	40 hari	10.000	17 hari 510.000	490.000
38	Puspa	Kel bereng	15 juli 2019	250.000	30 hari	10.000	6 hari 60.000	190.000
39	Mama memey	Kel bereng	15 juli 2019	250.000	30 hari	20.000	19 hari 190.000	60.000
40	Mama ebet	Desa tumbang nusa	15 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	4 hari 80.000	420.000
41	Mama Kathy	Desa tumbang nusa	14 juli 2019	500000	30 hari	30.000	20 hari 400.000	100.000
42	Mama andre	Desa tumbang nusa	14 juli 2019	750.000	30 hari	12.000	19 hari 570.000	180.000
43	Eva salma	Desa tumbang nusa	13 juli 2019	300.000	30 hari	12.000	6 hari 72.000	228.000
44	Tasmiati	Desa pilang	13 juli 2019					
45	Ika	Kel Pulang Pisau	12 juli 2019	750.000	30 hari	30 000	6 hari 180.000	570.000
46	Winda wati	Desa gohong	12 juli 2019	250.000	30 hari	10.00	7 hari 70.000	180.000
47	Raya diwil	Desa pilang	12 juli 2019	250.000	30 hari	10.000	7 hari 70.000	180.000
48	CUPINAH	Desa Tumbang nusa	12 juli 2019	1.500.000	40 hari	45.000	6 hari 270.000	1.230.000
49	Mama ugeng	Desa tumbang nusa	11 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	7 hari 140.000	360.000
50	Mama bujung	Trans	10 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	5 hari 100.000	400.000
51	Mama yanti	Desa tymbang nusa	10 juli 2019	2.000.000	40 hari	60.000	20 hari 1.2.000	1640.000
52	Bu ijah	Desa tumbang nusa	22 juli 2019	2.000.000	40 hari	60.000	20 hari 1.200.000	800.000
53	Mama imut	Kel pulang pisau	09 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	9 hari 180.000	320.000
54	Mama serli	Desa tumbang nusa	08 juli 2019	1.000.000	30 hari	40.000	5 hari 200.000	800.000
55	Windra	Desa pilang	08 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	9 hari 180.000	320.000
56	jubaidah	Desa pilang	06 juli 2019	400.000	30 hari	16.000	10 hari 160.000	240.000
57	Mama komar	Desa jabiren	05 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	8 hari 160.000	340.000
58	Mama rani	Desa pilang	04 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	10 hari 200.000	300.000
59	Mama ersa	Desa tumbang	04 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	9 hari 180.000	320.000

Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		nusa						
60	Linda	Kel pulang pisau	04 Juli 2019	250.000	30 hari	10.000	10 hari 100.000	150.000
61	Acil raudah	Desa tumbang nysa	03 Juli 2019	750.000	30 hari			
62	Duyus Aron	Desa Pilang	02 Juli 2019	250.000	30 hari	10.000	11 hari 110.000	140.000
63	Jarmiah	Desa Tumbang Nusa	02 Juli 2019	400.000	30 hari	16.000	12 hari 192.000	208.000
64.	Rini	Desa Tumbang Nusa	02 Juli 2019	1.000.000	40 hari	30.000	10 hari 300.000	700.000
65.	Mira	Desa Tumbang Nusa	01 Juli 2019	1.500.000	40 hari	45.000	10 hari 450.000	1.050.000
66.	Umi	Desa Gohong	13 Juli 2019	500.000	30 hari	20.000	6 hari 120.000	380.000
	Total pinjaman			Rp. 40.800.000		Total sisa pokok		Rp. 27.116.000

Pinjaman namun tidak memiliki promise adalah :

No	Nama Nasabah	Alamat	Tanggal pinjaman	Jumlah Pinjaman	Lama Pinjaman	Jumlah Angsuran	Sudah dibayar	Sisa Pokok
01	Mariatul	Desa Pilang	17Juni 2019	750.000	30 hari	30.000	24 hari 720.000	30.000
02	Permata	Trans	18Juni 2019	1.000.000	40 hari	30.000	24 hari 720.000	280.000
03	Ipah	Desa Pilang	13 Juni 2019	250.000	30 hari	10.000	25 hari 250.000	---
04	Mama Wulan	Desa Tumbang Nusa	22Mei 2019	1.000.000	30 hari	40.000	20 hari 800.000	200.000
	Total pinjaman			Rp. 3.000.0000		Total sisa pokok		Rp. 510.000

- Bahwa saksi menerangkan dari 70 (tujuh puluh) tersebut yang baru adalah 4 (empat) orang yaitu Saudara Mama Imut, Saudara Eva Salma, Saudara Mama Andi dan Saudara Berlin.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana caranya mendapatkan KTP dan KK tersebut namun saat saksi melakukan pengecekan syarat KTP dan KK tersebut lengkap untuk 4 (empat) orang nasabah tersebut sehingga pinjamannya disetujui.
- Bahwa saksi menerangkan caranya saksi tidak mengetahui secara pasti namun dari pengakuan terdakwa bahwa uang pinjaman tersebut tidak disampaikan kepada nasabah namun dipakai untuk kepentingan pribadinya yang memang orang tersebut tidak pernah memohon pinjaman namun namanya digunakan terdakwa sebagai pemohon pinjaman kepada koperasi Rezeki mandiri Jaya, setelah uang pinjaman cair kemudian uang tersebut dipakai terdakwa untuk keperluannya pribadi dan sebagian untuk membayar angsuran pinjaman fiktif

Halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang mana terdakwa setiap ditanya terkait tagihan tersebut selalu menjawab orangnya tidak ada atau tidak dapat membayar.

- Bahwa saksi menerangkan koperasi Rezeki mandiri jaya tidak membolehkan orang lain meminjam menggunakan nama bukan namanya, karena nama peminjam harus menggunakan nama panggilan dikampungnya atau nama sesuai dengan identitas pada KTP (kartu tanda penduduk).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas uang pinjaman yang dipakainya secara pribadi tersebut karena uang tersebut sepenuhnya milik koperasi Rezeki Mandiri Jaya terdakwa hanya dititipkan saja untuk diserahkan kepada peminjam sesuai peminjam yang meminjam kepadanya sebanyak 70 (tujuh puluh) nasabah tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada meminta ijin untuk memakai uang menggunakan nama orang lain karena tidak akan diijinkan karena secara aturan tidak diperbolehkan.
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut adalah administrasi yang digunakan dan diisi koperasi Rezeki mandiri Jaya (pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) lembar kertas promise berwarna merah muda, 13 (tiga belas) lembar bukti kas kredit berwarna kuning, 1 (satu) buku absensi, 1 (satu) buku angsuran, 1 (satu) buku Taxaxi 01, 1 (satu) buku daftar gaji, 1 (satu) buku pinjaman dan 1 (satu) buku storting.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dapat menguasai uang milik koperasi Rezeki Mandiri Jaya karena terdakwa menjabat sebagai mantri / petugas lapangan koperasi Rezeki Mandiri Jaya, kemudian terdakwa membuat nasabah fiktif sebanyak 70 orang yang artinya orangnya ada sesuai alamat namun tidak pernah meminjam uang kepada koperasi Rezeki Mandiri Jaya yang diserahkan melalui terdakwa, karena terdakwa melaporkan kepada koperasi Rezeki Mandiri Jaya bahwa nasabah tersebut hendak meminjam sehingga koperasi menyerahkan atau menyetujui pinjaman nasabah tersebut selanjutnya uang yang diserahkan koperasi Rezeki Mandiri Jaya digunakan terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan dalam melaksanakan pekerjaan terdakwa selaku mantri / petugas lapangan bertanggung jawab kepada saksi selaku Kepala Unit karena Kepala Unit tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap tugas mantri atau petugas lapangan terkait target penarikan.
- Bahwa saksi menerangkan setiap hari terdakwa selaku mantri / petugas lapangan membuat laporan tertulis pada buku angsuran, kemudian buku angsuran yang telah diisi tersebut diserahkan kepada saksi selaku Kepala Unit sebagai laporan tertulis mantri / petugas lapangan sehingga Kepala Unit

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jumlah tagihan mantri / petugas lapangan dari laporan tersebut saksi mengetahui tagihan terdakwa selalu dibawah target dan saat saksi bertanya terdakwa menjawab orangnya tidak ada dirumah dan kadang-kadang juga menjawab orangnya belum ada uang.

- Bahwa saksi menerangkan surat pernyataan tanggal 31 Juli 2019 tersebut setelah dibuat dan ditanda tangani terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi selaku Kepala Unit selanjutnya disimpan di kantor koperasi Rezeki Mandiri Jaya Pulang Pisau.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang se – nya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut , dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

2. Saksi **RONNI WIDODO Alias RONNI Bin KRISTOFER WILLI SUTA**, memberikan keterangannya dengan berjanji menurut agama Kristen di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang senya.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan uang Koperasi Rezeki Mandiri Jaya.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penggelapan tersebut adalah Saudara Muhamad Rizky Wahyudi atau biasa saksi panggil Rizki dan korbannya adalah pihak Koperasi Rezeki Mandiri Jaya.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 27 Juli 2019, sekitar pukul 12.00 Wib, setelah diberitahukan melalui telpon oleh saksi Ahmad Al Amin Als Amin bahwa terdakwa memakai uang pinjaman peminjam, dan saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang digelapkan terdakwa adalah uang yang diserahkan koperasi Rezeki Mandiri Jaya untuk nasabah / debitur sebanyak Rp. 27.626.000- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dapat menguasai uang milik koperasi Rezeki Mandiri Jaya karena terdakwa menjabat sebagai mantri / petugas lapangan koperasi Rezeki Mandiri Jaya, kemudian terdakwa membuat nasabah fiktif sebanyak 70 (tujuh puluh) orang yang artinya orangnya ada sesuai alamat,

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak pernah meminjam uang kepada koperasi Rezeki Mandiri Jaya yang diserahkan melalui terdakwa, karena terdakwa melaporkan kepada koperasi Rezeki Mandiri Jaya bahwa nasabah tersebut hendak meminjam sehingga koperasi menyerahkan atau menyetujui pinjaman nasabah tersebut selanjutnya uang yang diserahkan koperasi Rezeki Mandiri Jaya digunakan terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan Koperasi bergerak pada simpan pinjam anggota dengan jumlah anggota yang ada di Kabupaten Pulang Pisau sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) orang dan di Pulang Pisau merupakan Kantor unit yang beralamat di Jalan Darung Bawan Desa Anjir Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang mana kantor pusat berada di Palangka Raya dengan kantor induk berada di Batam.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019, sekitar pukul 12.00 Wib saksi Ahmad Al Amin Als Amin menghubungi saksi melalui telepon karena saat itu saksi ada di Banjarbaru, saksi Ahmad Al Amin Als Amin bicara dengan saksi "ADA MASALAH DI PULANG PISAU, RIZKI MEMAKAI UANG PINJAMAN" kemudian saksi jawab "BERAPA JUMLAHNYA" dijawab "LEBIH DARI 30 JUTA" saksi jawab "CEK LAGI SIAPA TAHU JUMLAHNYA SALAH" dijawab "IYA PAK" mendengar tersebut kemudian saksi balik ke Pulang Pisau, sekitar pukul 17.00 Wib sesampai di kantor koperasi saksi membuka buku angsuran dan melihat nama-nama peminjam yang meminjam uang koperasi melalui terdakwa, karena saat itu terdakwa melakukan tagihan didampingi saksi Ahmad Al Amin Als Amin, selanjutnya sekitar setengah jam saksi Ahmad Al Amin Als Amin dan terdakwa datang kemudian saksi bertanya dengan terdakwa "KAN KI SEMUANYA KAMU PAKAI" dijawab terdakwa "IYA PAK SAYA YANG PAKAI" kemudian saksi jawab "KEJELASAN UANGNYA KEMANA" dijawab terdakwa "SEBAGIAN SAKSI MASUKAN KEANGSURAN (pinjaman yang dipakainya) SEBAGIAN SAKSI GUNAKAN" kemudian saksi jawab "IYA UDAH KAMU TANGGUNG JAWAB" kemudian saksi Ahmad Al Amin Als Amin menyerahkan 66 (enam puluh enam) lembar promise peminjam kepada saksi sedangkan 4 (empat) nasabah tidak ditemukan promisenya, namun di buku angsuran masih ada, saat saksi tanya kepada terdakwa terkait 4 (empat) buah Promise tersebut terdakwa tidak dapat menjawab.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Ahmad Al Amin Als Amin melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi dan saksi bertanya kepada terdakwa terkait pinjaman uang koperasi karena saksi menjabat sebagai koordinator wilayah Koperasi Rezeki Mandiri Jaya.

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapat pengakuan terdakwa kemudian saksi melakukan mediasi yaitu meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2019, terdakwa membuat pernyataan tentang mengembalikan uang tersebut dalam tempo 1 (satu) minggu, namun sampai dengan saat ini uang tersebut tidak dikembalikan, selanjutnya dari tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019, saksi meminta saksi Ahmad Al Amin Als Amin kembali mendampingi terdakwa untuk melakukan pengecekan ulang tentang nasabah tersebut dan hasil pengecekan nasabah tersebut tidak ada meminjam hanya namanya digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan meminta saksi Ahmad Al Amin Als Aminkarena saksi Ahmad Al Amin Als Amin menjabat sebagai Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya, untuk kembali meyakinkan apakah nasabah tersebut tidak ada menerima uang pinjaman, dan awalnya saksi Ahmad Al Amin Als Amin mengetahui peristiwa tersebut adalah bahwa target tagihan terdakwa jauh dibawah target dalam 1 (satu) bulan terakhir sehingga saksi Ahmad Al Amin Als Amin selaku Kepala Unit berinisiatif mendampingi terdakwa melakukan tagihan sejak tanggal 23 Juli 2019, dan selama mendampingi dari tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 terdakwa tidak mau ke rumah nasabah dengan alasan bermacam-macam yaitu orangnya tidak ada dan ada juga yang alasannya suami peminjam tidak tahu, namun tanggal 27 Juli 2019 saksi Ahmad Al Amin Als Amin bertemu dengan saudari Mama Ersya yang kemudian saudara Mama Ersya menjawab tidak meminjam, dari situlah kemudian saksi Ahmad Al Amin Als Amin bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut dipakainya.
- Bahwa saksi menerangkan tugas koordinator adalah mengecek kinerja Kepala Unit setiap hari dan laporan keuangan kas setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, tugas pimpinan unit adalah melakukan pengawasan terhadap tugas mantri atau petugas lapangan terkait target penarikan dan nasabah sekaligus evaluasi 1 (satu) kali dalam sebulan dan melaporkan hasilnya kepada koordinator, dan tugas mantri adalah melakukan penarikan tagihan perharinya dari nasabah dan menyetorkan uang tagihan kepada kasir, mencari nasabah yang ingin meminjam kepada koperasi, menyampaikan permintaan nasabah yang ingin meminjam kepada kantor dan menyampaikan / menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah setelah pinjaman disetujui kantor.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menjabat sebagai mantri / petugas lapangan sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan sekarang, namun tidak ada surat pengangkatan karena koperasi Rezeki Mandiri Jaya sistemnya hanya melalui absensi tidak menerbitkan surat pengangkatan, begitu juga dengan saksi

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku koordinator tidak ada surat pengangkatan karena koperasi Rezeki Mandiri Jaya sistemnya hanya melalui absensi tidak menerbitkan surat pengangkatan.

- Bahwa saksi menerangkan gaji terdakwa setiap bulannya adalah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan syarat nasabah yang memohon pinjaman adalah KTP (kartu tanda penduduk) atau KK (kartu keluarga), namun untuk nasabah yang sudah menjadi anggota tetap tidak memerlukan lagi syarat KTP atau KK, setelah syarat tersebut dipenuhi pihak koperasi memberikan surat promise yaitu bukti pinjaman dan pembayaran yang ditanda tangani nasabah dan mantri / petugas lapangan selanjutnya uang pinjaman diserahkan, yang surat promise tersebut setiap kali angsuran nasabah disobek nomor angsuran kemudian sobekan diberikan kepada nasabah, uang yang diterima nasabah tidak sejumlah yang diajukan karena dipotong tabungan 5% dan dipotong administrasi 5%, misalnya pinjaman Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka yang diterima adalah Rp 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai tabungan di koperasi dan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai administrasi, namun jumlah yang tertera pada promise adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan prosedur nasabah meminjam yaitu menemui mantri / petugas lapangan yang biasanya menawarkan pinjaman kepada masyarakat, apabila nasabah tertarik maka kemudian cukup dengan lisan memohon pinjaman kepada mantri atau petugas lapangan, setelah itu mantri menyampaikan kepada kantor unit terkait permohonan warga, setelah kantor setuju kemudian Kepala Unit memaraf pada buku taxaxi karena mantri mengajukan dengan mencatat pada buku taxaxi (setiap mantri buku taxaxi masing-masing) kemudian kantor menyerahkan uang sesuai dengan yang diminta pemohon pinjaman lengkap dengan surat promise pada besok harinya (1 hari setelah permohonan).
- Bahwa saksi menerangkan ada survei lapangan yaitu survei yang dilakukan langsung petugas lapangan / mantri saat pemohon mengajukan pinjaman, dan tidak ada barang jaminan sebagai syarat pinjaman kepada nasabah.
- Bahwa saksi menerangkan prosedur penyaluran / penyerahan uang pinjaman dari koperasi kepada nasabah yaitu setelah pihak koperasi menyetujui pinjaman kemudian kasir menyerahkan uang :
 - a. Apabila uang tagihan target terpenuhi atau dibawah jumlah permohonan yang meminjam maka kasir tidak perlu menyerahkan uang, namun mantri / petugas lapangan dapat langsung memotong / menggunakan uang tagihan misalnya target harian mantri / lapangan adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang

Halaman 28 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon pinjaman Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga mantri atau petugas lapangan tidak perlu meminta kepada kasir dapat menggunakan langsung uang tagihan yang didapat dari nasabah yang dibuktikan dengan tanda tangan pada promise ;

- b. Apabila jumlah permohonan pinjaman diatas dari tagihan target harian maka mantri meminta kekurangan kepada kasir selanjutnya kasir menyerahkan kekurangan uang untuk mencukupi jumlah permohonan pinjaman nasabah misalnya target harian mantri / petugas lapangan adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang memohon pinjaman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga mantri atau petugas lapangan meminta uang sisa kepada kasir Petugas lapangan menyerahkan promise terlebih dahulu kepada pemohon setelah pemohon tanda tangan kemudian uang diserahkan, penyerahan dilakukan dirumah pemohon pinjaman.
- Bahwa saksi menerangkan setelah uang diserahkan kepada peminjam, kemudian mantri menyerahkan bukti promise/bukti pinjaman nasabah yang telah ditanda tangani nasabah sebagai bukti bahwa uang pinjaman tersebut telah diserahkan ke kantor unit koperasi untuk diperiksa kepala unit tanda tangan dan identitas nasabah.
- Bahwa saksi menerangkan prosedur penagihan yang dilakukan mantri / petugas lapangan kepada nasabah dan penyeteroran kepada kasir, adalah petugas lapangan mendatangi kerumah nasabah langsung perharinya untuk mengambil angsuran pembayaran, setelah angsuran dibayarkan maka petugas lapangan merobek nomor angsuran pada promise, selanjutnya uang setoran dan bukti promise diserahkan kepada kasir, dan pada besok paginya promise diserahkan kembali kasir kepada petugas lapangan setelah mengisi absen perharinya.
- Bahwa saksi menerangkan promise setiap harinya tidak diperiksa hanya dikumpulkan saja karena yang diperiksa adalah buku angsuran yang diisi oleh mantri lapangan, terkecuali promise yang uang pinjamannya baru diserahkan itu yang diperiksa sebagai bukti uang pinjaman telah sampai kepada peminjam setelah itu promise hanya dikumpulkan saja kepada kasir setelah melakukan tagihan dan pada besok paginya baru diserahkan kembali.
- Bahwa saksi menerangkan ada kontrol untuk mengetahui jumlah tagihan mantri / petugas lapangan yaitu melalui buku angsuran yang diisi mantri setiap hari pada sore harinya yang kemudian buku angsuran dicek setiap harinya oleh Kepala Unit, apabila target tagihan kurang maka ditanyakan alasannya.
- Bahwa saksi menerangkan bukti bahwa uang tersebut sudah diserahkan kasir kepada petugas lapangan adalah :

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila permohonan pinjaman dibawah target maka tidak ada bukti dari kasir tidak ada mengeluarkan uang karena uang yang diserahkan kepada nasabah adalah hasil lapangan yaitu uang tagihan dari petugas lapangan ;
- Apabila permohonan pinjaman diatas target maka kasir tidak mengeluarkan uang untuk menambah kekurangan permohonan pinjaman nasabah yang dibuktikan dengan bukti kas kredit.

Bukti bahwa uang tersebut sudah diserahkan dari petugas lapangan kepada nasabah adalah lembaran promise yang ditandatangani nasabah.

- Bahwa saksi menerangkan total uang pinjaman yang diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada 70 (tujuh puluh) nasabah tersebut adalah Rp. 43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), namun sebagian telah diangsur terdakwa sehingga hanya tersisa Rp. 27.626.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan dari 70 (tujuh puluh) nasabah tersebut semua promise saksi lihat ditanda tangani peminjam yang membuktikan bahwa uang pinjaman yang diserahkan kepada terdakwa tersebut telah sampai kepada peminjam.
- Bahwa saksi menerangkan selain terdakwa tidak ada orang lain yang melakukan tagihan terhadap 70 (tujuh puluh) nasabah tersebut karena mantri / petugas lapangan yang mendapat peminjam bertanggung jawab melakukan tagihan kepada peminjam tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan nama, alamat, tanggal permohonan dan pinjaman, jumlah pinjaman, lama pinjaman dan jumlah angsuran yang harus dibayarkan serta angsuran yang telah terbayar yang memiliki promise adalah :

No	Nama Nasabah	Alamat	Tanggal pinjaman	Jumlah Pinjaman	Lama Pinjaman	Jumlah Angsuran	Sudah dibayar	Sisa Pokok
01	MAMA SIA	Desa Anjir Pulang Pisau	11 mei 2019	500.000	30 hari	20.000	19 hari 380.000	120.000
	YATI	Desa Gohong	24 mei 2019	500.000	30 hari	20.000	21 hari 420.000	80.000
03	RUSMIATI	Desa Jabiren	26 juni 2019	1.000.000	40 hari	30.000	12 hari 360.000	640.000
04	Ernawati	Desa Gohong	25 Juni 2019	1.250.000	30 hari	50.000	12 hari 600.000	650.000
06	Mama yopi	Desa jabiren	25 juni 2019	500.000	30 hari	20.000	15 hari 300.000	200.000
07	Siti fatimah	Desa bereng	25 juni 2019	250.000	30 hari	10.000	17 hari 170.000	80.000
08	yanti	Desa gohong	24 juni 2019	300.000	30 hari	12.000	16 hari 192.000	108.000
09	Paman pentol	Kel pulabg pisau	24 juni 2019	250.000	30 hari	10.000	17 hari 170000	80.000
10	hetty	Desa gohong	22 juni 2019	1.000.000	40 hari	30.000	14 hari 420.000	580.000
11	jani	Desa	21 juni	250.000	30 hari	10.000	17 hari 170000	80.000

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tumbang nusa	2019					
12	nurliawati	Desa tumbang nusa	20 juni 2019	500.000	30 hari	20.000	18 hari 360.000	140.000
13	Jum'ah	Kel bereng	20 juni 2019	400.000	30 hari	16.000	17 hari 360.000	128.000
14	yunisa	Desa gohong	20 juni 2019	750.000	30 hari	30.000	12 hari 360.000	390.000
15	Muhammad raya	Desa pilang	20 juni 2019	750.000	30 hari	30.000	15 harin 450.000	300.000
16	bumaya	Desa pilang	18 juni 2019	500.000	30 hai	20.000	18 hari 190.000	140.000
17	nur	Kel bereng	17 juni 2019	750.000	30 hari	30.000	16 hari 480.000	270.000
18	Mama lingling	Desa tumbang nusa	11 juni 2019	500.000	30 hari	20.000	19 hari 380.000	120.000
19	Mama dayat	Desa gohong	22 juli 2019	250.000	30 hari	10.000	-	250.000
20	Fatma liana	Desa gohong	22 juli 2019	750.000	30 hari	30.000	-	750.000
21	mariatul	Desa pilang	22 juli 2019	750.000	30 hari	30.000	-	750.000
22	inah	Desa jabiren	22 juli 2019	300.000	20 hari	20.000	-	300.000
23	berlin	Desa jabiren	20 juli 2019	250.000	20 hari	15.000	1 hari 20.000	230.000
24	warnaa	Desa gohong	20 juli 2019	750.000	30 hari	30.000	1 hari 30.000	720.000
25	Mama Iqbal	Pal 13 pulpis	19 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	2 hari 30.000	
26	Ahmad	Desa tumbang nusa	19 juli 2019	1.000.000	40 hari	30.000	2 hari 40.000	940.000
27	Mama andi	Desa tumbang nusa	18 juli 2019	400.000	30 hari	16.000	3hari 40.000	352.000
28	Eko susanto	Desa jabiren	18 juli 2019	1.500.000	30 hari	20.000	3 hari 180.000	1.320.000
29	Pipah	Desa pilang	18 juli 2019	300.000	24 hari	15.000	3 hari 36.000	264.000
30	Mama putra	Desa tumbang nusa	17 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	3 hari 60.000	440.000
31	Engen	Desa tumbang nusa	17 juli 2019	400.000	24 hari	16.000	4 hari 64.000	336.000
32	Mama raqif	Desa tumbang nusa	17 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	4 hari 80.000	420.000
33	Helmi	Kel pulang pisau	16 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	4 hari 80.000	420.000
34	Teti	Desa mantaren	16 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	4 hari 80.000	420.000
35	Mama manto	Desa tumbang nusa	16 juli 2019	500.000	30 hari	12.000	5 hari 100.000	400.000
36	Amnah	Desa tumbang nusa	15 juli 2019	300.000	30 hari	30.000	6 hari 72.000	228.000
37	Mama rangga	Desa tumbang	16 juli 2019	1.000.000	40 hari	10.000	17 hari 510.000	490.000

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		nusa						
38	Puspa	Kel bereng	15 juli 2019	250.000	30 hari	10.000	6 hari 60.000	190.000
39	Mama memey	Kel bereng	15 juli 2019	250.000	30 hari	20.000	19 hari 190.000	60.000
40	Mama ebet	Desa tumbang nusa	15 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	4 hari 80.000	420.000
41	Mama Kathy	Desa tumbang nusa	14 juli 2019	500000	30 hari	30.000	20 hari 400.000	100.000
42	Mama andre	Desa tumbang nusa	14 juli 2019	750.000	30 hari	12.000	19 hari 570.000	180.000
43	Eva salma	Desa tumbang nusa	13 juli 2019	300.000	30 hari	12.000	6 hari 72.000	228.000
44	Tasmiati	Desa pilang	13 juli 2019					
45	ika	Kel Pulang Pisau	12 juli 2019	750.000	30 hari	30 000	6 hari 180.000	570.000
46	Winda wati	Desa gohong	12 juli 2019	250.000	30 hari	10.00	7 hari 70.000	180.000
47	Raya diwil	Desa pilang	12 juli 2019	250.000	30 hari	10.000	7 hari 70.000	180.000
48	CUPINAH	Desa Tumbang nusa	12 juli 2019	1.500.000	40 hari	45.000	6 hari 270.000	1.230.000
49	Mama ugeng	Desa tumbang nusa	11 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	7 hari 140.000	360.000
50	Mama bujung	Trans	10 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	5 hari 100.000	400.000
51	Mama yanti	Desa tymbang nusa	10 juli 2019	2.000.000	40 hari	60.000	20 hari 1.2.000	1640.000
52	Bu ijah	Desa tumbang nusa	22 juli 2019	2.000.000	40 hari	60.000	20 hari 1.200.000	800.000
53	Mama imut	Kel pulang pisau	09 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	9 hari 180.000	320.000
54	Mama serli	Desa tumbang nusa	08 juli 2019	1.000.000	30 hari	40.000	5 hari 200.000	800.000
55	Windra	Desa pilang	08 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	9 hari 180.000	320.000
56	jubaidah	Desa pilang	06 juli 2019	400.000	30 hari	16.000	10 hari 160.000	240.000
57	Mama komar	Desa jabiren	05 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	8 hari 160.000	340.000
58	Mama rani	Desa pilang	04 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	10 hari 200.000	300.000
59	Mama ersa	Desa tumbang nusa	04 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	9 hari 180.000	320.000
60	Linda	Kel pulang pisau	04 juli 2019	250.000	30 hari	10.000	10 hari 100.000	150.000
61	Acil raudah	Desa tumbang nusa	03 juli 2019	750.000	30 hari			
62	Duyus Aron	Desa Pilang	02 Juli 2019	250.000	30 hari	10.000	11 hari 110.000	140.000
63	Jarmiah	Desa	02 Juli	400.000	30 hari	16.000	12 hari 192.000	208.000

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tumbang Nusa	2019					
64.	Rini	Desa Tumbang Nusa	02 Juli 2019	1.000.000	40 hari	30.000	10 hari 300.000	700.000
65.	Mira	Desa Tumbang Nusa	01 Juli 2019	1.500.000	40 hari	45.000	10 hari 450.000	1.050.000
66.	Umi	Desa Gohong	13 Juli 2019	500.000	30 hari	20.000	6 hari 120.000	380.000
	Total pinjaman			Rp. 40.800.000		Total sisa pokok		Rp. 27.116.000

Pinjaman namun tidak memiliki promise adalah :

No	Nama Nasabah	Alamat	Tanggal pinjaman	Jumlah Pinjaman	Lama Pinjaman	Jumlah Angsuran	Sudah dibayar	Sisa Pokok
01	Mariatul	Desa Pilang	17Juni 2019	750.000	30 hari	30.000	24 hari 720.000	30.000
02	Permata	Trans	18Juni 2019	1.000.000	40 hari	30.000	24 hari 720.000	280.000
03	Ipah	Desa Pilang	13 juni 2019	250.000	30 hari	10.000	25 hari 250.000	---
04	Mama Wulan	Desa Tumbang Nusa	22Mei 2019	1.000.000	30 hari	40.000	20 hari 800.000	200.000
	Total pinjaman			Rp. 3.000.0000		Total sisa pokok		Rp. 510.000

- Bahwa saksi menerangkan caranya saksi tidak mengetahui secara pasti namun dari pengakuan terdakwa bahwa uang pinjaman tersebut tidak disampaikan kepada nasabah namun dipakai untuk kepentingan pribadinya yang memang orang tersebut tidak pernah memohon pinjaman namun namanya digunakan terdakwa sebagai pemohon pinjaman kepada koperasi Rezeki mandiri Jaya, setelah uang pinjaman cair kemudian uang tersebut dipakai terdakwa untuk keperluannya pribadi dan sebagaian untuk membayar angsuran pinjaman fiktif tersebut, yang mana terdakwa setiap ditanya terkait tagihan tersebut selalu menjawab orangnya tidak ada atau tidak dapat membayar.
- Bahwa saksi menerangkan koperasi Rezeki Mandiri Jaya tidak membolehkan orang lain meminjam menggunakan nama bukan namanya, karena nama peminjam harus menggunakan nama asli sesuai dengan identitas pada KTP (kartu tanda penduduk).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa selaku mantri tidak dibolehkan meminjam uang koperasi Rezeki Mandiri jaya menggunakan nama orang lain karena tidak sesuai dengan identitas KTP (kartu tanda penduduk) miliknya.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas uang pinjaman yang dipakainya secara pribadi tersebut karena uang tersebut sepenuhnya milik koperasi Rezeki Mandiri Jaya terdakwa hanya

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan saja untuk diserahkan kepada peminjam sesuai peminjam yang meminjam kepadanya sebanyak 70 (tujuh puluh) nasabah tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada meminta ijin untuk memakai uang menggunakan nama orang lain karena tidak akan diijinkan karena secara aturan tidak diperbolehkan.
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut adalah administrasi yang digunakan dan diisi koperasi Rezeki mandiri Jaya(pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) lembar kertas promise berwarna merah muda, 13 (tiga belas) lembar bukti kas kredit berwarna kuning, 1 (satu) buku absensi, 1 (satu) buku agsuran, 1 (satu) buku Taxaxi 01, 1 (satu) buku daftar gaji, 1 (satu) buku pinjaman dan 1 (satu) buku storing.
- Bahwa saksi menerangkan fungsi masing – masing administrasi berupa kertas promise, lembar bukti kas kredit, buku absensi, buku angsuran, buku taxaxi, buku daftar gaji, buku pinjaman dan buku storing adalah :
 - a. Kertas promise berfungsi sebagai bukti pinjaman dan tagihan nasabah ;
 - b. Kas kredit berfungsi bukti pengambilan uang dari mantri kepada kasir untuk menambah kekurangan uang pinjaman yang diminta peminjam/nasabah, apabila uang tagihan tidak mencukupi permohonan uang pinjaman peminjam ;
 - c. Buku absensi berfungsi sebagai absen kehadiran setiap hari pada paginya setiap karyawan koperasi rezeki mandiri jaya ;
 - d. Buku angsuran berfungsi sebagai bukti tagihan perharinya yang diisi mantri/petugas lapangan juga berfungsi sebagai kontrol petugas ;
 - e. Buku taxaxi berfungsi sebagai permohonan pinjaman peminjam yang diisi mantri / petugas lapangan yang diajukan ke Kepala Unit untuk memperoleh persetujuan apabila setuju ditandatangani kepala unit ;
 - f. Buku daftar gaji berfungsi memperlihatkan gaji setiap karyawan koperasi rezeki mandiri jaya ;
 - g. Buku pinjaman berfungsi sebagai memperlihatkan pinjaman peminjam yang diisi mantri / petugas lapangan ;
 - h. Buku storing berfungsi sebagai capaian target tagihan perharinya yang diisi mantri / petugas lapangan sebelum melakukan tagihan (menulis target tagihan) dan sesudah melakukan tagihan (diisi capaian jumlah target).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dapat menguasai uang milik koperasi Rezeki Mandiri Jaya karena terdakwa menjabat sebagai mantri / petugas lapangan koperasi Rezeki Mandiri Jaya, kemudian terdakwa membuat nasabah fiktif sebanyak 70 (tujuh puluh) orang yang artinya orangnya ada sesuai alamat namun tidak pernah meminjam uang kepada koperasi Rezeki Mandiri Jaya yang

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan melalui terdakwa, karena terdakwa melaporkan kepada koperasi Rezeki Mandiri Jaya bahwa nasabah tersebut hendak meminjam sehingga koperasi menyerahkan atau menyetujui pinjaman nasabah tersebut selanjutnya uang yang diserahkan koperasi Rezeki Mandiri Jaya digunakan terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan dalam melaksanakan pekerjaan terdakwa selaku mantri / petugas lapangan bertanggung jawab kepada saksi selaku Kepala Unit karena Kepala Unit tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap tugas mantri atau petugas lapangan terkait target penarikan.
- Bahwa saksi menerangkan setiap hari terdakwa selaku mantri / petugas lapangan membuat laporan tertulis pada buku angsuran, kemudian buku angsuran yang telah diisi tersebut diserahkan kepada Kepala Unit sebagai laporan tertulis mantri / petugas lapangan sehingga Kepala Unit mengetahui jumlah tagihan mantri / petugas lapangan dari laporan tersebut Kepala Unit mengetahui tagihan terdakwa selalu dibawah target.
- Bahwa saksi menerangkan surat pernyataan tanggal 31 Juli 2019 tersebut setelah dibuat dan ditanda tangani terdakwa kemudian disimpan di kantor koperasi rezeki mandiri jaya pulang pisau.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang se – nya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

3. Saksi **NORLINDAH Alias LINDAH Binti NORDIN**, memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang senya.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan uang Koperasi Rezeki Mandiri Jaya.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut baru di ketahui pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, sekira pukul 12.00 Wib di Kantor Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) di Desa Anjir Pulang Pisau Km. 10, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, namun sesuai dengan lembar promise / bukti pinjaman nasabah, bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 di Kantor Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) di Desa Anjir Pulang Pisau Km. 10, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat kejadian saksi tidak ada melihat, mendengar ataupun menyaksikan secara langsung kejadian tersebut dan yang menjadi pelaku adalah saudara Risky.

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ), dan barang yang di gelapkan milik Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) adalah berupa uang tunai.
 - Bahwa saksi menerangkan banyak uang milik Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) yang di duga di gelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp 27.626.000.- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa menguasai uang milik kantor koperasi yaitu dengan membuat daftar nama nasabah peminjam dana fiktif, yang mana kemudian dengan nama – nama yang di ajukan oleh terdakwa tersebut setelah di setuju oleh Kepala Unit, maka dana akan di cairkan oleh kasir, dan terhadap dana yang cair tersebut di gunakan oleh terdakwa sebagian untuk mengangsur pinjaman, sebagian lagi di gunakan untuk kepentingan pribadinya.
 - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib datang terdakwa setelah melakukan penagihan, sekitar 30 menit kemudian, saksi Roni datang, dan terlihat langsung mengecek buku angsuran milik terdakwa, lalu saksi Roni bertanya kepada terdakwa “KAH KAMU YANG PAKAI UANG KANTOR?” di jawab terdakwa “IYA PAK”, lalu saudara RONI bertanya lagi “KEMANA UANGNYA?” di jawab terdakwa “SEBAGIAN UANGNYA SAKSI MASUKAN KE ANGSURAN, SEBAGIANNYA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI SAKSI”.
 - Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi Roni ada memanggil orang tua dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 07.00 Wib untuk melakukan mediasi terkait permasalahan tersebut, dan dari pertemuan / mediasi tersebut di dapat kesepakatan lisan bahwa orang tua terdakwa bersedia untuk mengganti kerugian yang di alami koperasi dengan cara membayar setengah dari total kerugian yang di alami, namun ternyata setelah beberapa hari ternyata orang tua dari terdakwa tidak bisa menyanggupi kesepakatan awal untuk membayar sebagian dari total kerugian koperasi, sehingga orang tua terdakwa menyerah dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian permasalahan tersebut kepada pihak koperasi.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa ada membuat surat perjanjian yang berbunyi bahwa bersedia untuk mengganti

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi total kerugian yang dialami koperasi dengan meminta tempo waktu selama 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2019.

- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan tanggal jatuh tempo tertanggal 07 Agustus 2019 terdakwa tidak ada memenuhi sepenuhnya atau sebagian dari kesanggupannya untuk membayar ganti rugi sesuai dengan surat pernyataan yang dibuatnya.
- Bahwa saksi menerangkan yang ada menyaksikan terdakwa membuat surat pernyataan tersebut adalah saksi sendiri, saksi Roni, saksi Ahmad Al Amin, saksi Norma, dan beberapa anggota karyawan koperasi lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan karena terdakwa tidak dapat memenuhi kesanggupannya untuk membayar ganti rugi sesuai dengan surat pernyataan yang dibuatnya tersebut, maka pihak koperasi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Pulang Pisau untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa saksi menerangkan jabatan terdakwa yaitu sebagai mantri / petugas di lapangan yang bertugas untuk melakukan penawaran, penagihan dan pengajuan pinjaman sepengetahuan saksi, terdakwa sudah bekerja sejak bulan Agustus 2018.
- Bahwa saksi menerangkan di koperasi rezeki mandiri jaya tersebut saksi menjabat sebagai petugas rekap dan tugas serta tanggung jawab saksi yaitu :
 - a. Tugas, merekap hasil angsuran, storting/jumlah tagihan perhari, menuai hasil tagihan apakah ada yang kurang atau lebih ;
 - b. Tanggungjawab, mengatur pembukuan rekap dan tabungan nasabah.Saksi bekerja sebagai karyawan di koprasi rezeki mandiri jaya tersebut sejak bulan Juli 2019 dan langsung menjabat sebagai petugas rekap.
- Bahwa saksi menerangkan adapun keterkaitan pekerjaan saksi yaitu ketika terdakwa telah selesai melakukan penagihan angsuran, maka terdakwa mendatangi saksi untuk menunaikan hasi tagihannya, dengan membawa buku storting/jumlah tagihan perhari dan buku taxaxi/buku pengajuan pinjaman nasabah.

Setelah saksi menerima buku storting dan taxaxi saksi merekap ulang hasil storting ke buku rekapitulasi kemudian apabila pada buku taxaxi ada promise baru/pinjaman baru maka saksi pun merekap pinjaman pokok yang tertera pada promise ke buku rekapitulasi, lembar promise tersebut dititip kepada saksi dan saksi dimpan di kamar saksi dan keesokan harinya lembar promise tersebut saksi letakkan kembali di meja petugas lapangan dan ketika petugas ingin

Halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan angsuran maka mereka mengambil masing – masing lembar promise tersebut sesuai dengan daerah tagihannya.

- Bahwa saksi menerangkan banyaknya nama nasabah yang di fiktifkan oleh terdakwa untuk di ajukan pinjaman dana adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) orang, yang diantaranya 66 (enam puluh enam) orang memiliki promise / bukti pinjam dan pembayaran dan 4 (empat) orang tanpa promise.
- Bahwa saksi menerangkan nama, alamat, tanggal permohonan dan pinjaman, jumlah pinjaman, lama pinjaman dan jumlah angsuran yang harus dibayarkan serta angsuran yang telah terbayar yang memiliki promise adalah :

No	Nama Nasabah	Alamat	Tanggal pinjaman	Jumlah Pinjaman	Lama Pinjaman	Jumlah Angsuran	Sudah dibayar	Sisa Pokok
01	MAMA SIA	Desa Anjir Pulang Pisau	11 mei 2019	500.000	30 hari	20.000	19 hari 380.000	120.000
	YATI	Desa Gohong	24 mei 2019	500.000	30 hari	20.000	21 hari 420.000	80.000
03	RUSMIATI	Desa Jabiren	26 juni 2019	1.000.000	40 hari	30.000	12 hari 360.000	640.000
04	Ernawati	Desa Gohong	25 Juni 2019	1.250.000	30 hari	50.000	12 hari 600.000	650.000
06	Mama yopi	Desa jabiren	25 juni 2019	500.000	30 hari	20.000	15 hari 300.000	200.000
07	Siti fatimah	Desa bereng	25 juni 2019	250.000	30 hari	10.000	17 hari 170.000	80.000
08	yanti	Desa gohong	24 juni 2019	300.000	30 hari	12.000	16 hari 192.000	108.000
09	Paman pentol	Kel pulabg pisau	24 juni 2019	250.000	30 hari	10.000	17 hari 170000	80.000
10	hetty	Desa gohong	22 juni 2019	1.000.000	40 hari	30.000	14 hari 420.000	580.000
11	jani	Desa tumbang nusa	21 juni 2019	250.000	30 hari	10.000	17 hari 170000	80.000
12	nurliawati	Desa tumbang nusa	20 juni 2019	500.000	30 hari	20.000	18 hari 360.000	140.000
13	Jum'ah	Kel bereng	20 juni 2019	400.000	30 hari	16.000	17 hari 360.000	128.000
14	yunisa	Desa gohong	20 juni 2019	750.000	30 hari	30.000	12 hari 360.000	390.000
15	Muhammad raya	Desa pilang	20 juni 2019	750.000	30 hari	30.000	15 hari 450.000	300.000
16	bumaya	Desa pilang	18 juni 2019	500.000	30 hai	20.000	18 hari 190.000	140.000
17	nur	Kel bereng	17 juni 2019	750.000	30 hari	30.000	16 hari 480.000	270.000
18	Mama lingling	Desa tumbang nusa	11 juni 2019	500.000	30 hari	20.000	19 hari 380.000	120.000
19	Mama dayat	Desa gohong	22 juli 2019	250.000	30 hari	10.000	-	250.000
20	Fatma liana	Desa gohong	22 juli 2019	750.000	30 hari	30.000	-	750.000
21	mariatul	Desa pilang	22 juli 2019	750.000	30 hari	30.000	-	750.000
22	inah	Desa jabiren	22 juli 2019	300.000	20 hari	20.000	-	300.000

Halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	berlin	Desa jabiren	20 juli 2019	250.000	20 hari	15.000	1 hari 20.000	230.000
24	warnaa	Desa gohong	20 juli 2019	750.000	30 hari	30.000	1 hari 30.000	720.000
25	Mama Iqbal	Pal 13 pulpis	19 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	2 hari 30.000	
26	Ahmad	Desa tumbang nusa	19 juli 2019	1.000.000	40 hari	30.000	2 hari 40.000	940.000
27	Mama andi	Desa tumbang nusa	18 juli 2019	400.000	30 hari	16.000	3hari 40.000	352.000
28	Eko susanto	Desa jabiren	18 juli 2019	1.500.000	30 hari	20.000	3 hari 180.000	1.320.000
29	Pipah	Desa pilang	18 juli 2019	300.000	24 hari	15.000	3 hari 36.000	264.000
30	Mama putra	Desa tumbang nusa	17 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	3 hari 60.000	440.000
31	Engen	Desa tumbang nusa	17 juli 2019	400.000	24 hari	16.000	4 hari 64.000	336.000
32	Mama raqif	Desa tumbang nusa	17 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	4 hari 80.000	420.000
33	Helmi	Kel pulang pisau	16 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	4 hari 80.000	420.000
34	Teti	Desa mantaren	16 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	4 hari 80.000	420.000
35	Mama manto	Desa tumbang nusa	16 juli 2019	500.000	30 hari	12.000	5 hari 100.000	400.000
36	Amnah	Desa tumbang nusa	15 juli 2019	300.000	30 hari	30.000	6 hari 72.000	228.000
37	Mama rangga	Desa tumbang nusa	16 juli 2019	1.000.000	40 hari	10.000	17 hari 510.000	490.000
38	Puspa	Kel bereng	15 juli 2019	250.000	30 hari	10.000	6 hari 60.000	190.000
39	Mama memey	Kel bereng	15 juli 2019	250.000	30 hari	20.000	19 hari 190.000	60.000
40	Mama ebet	Desa tumbang nusa	15 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	4 hari 80.000	420.000
41	Mama Kathy	Desa tumbang nusa	14 juli 2019	500000	30 hari	30.000	20 hari 400.000	100.000
42	Mama andre	Desa tumbang nusa	14 juli 2019	750.000	30 hari	12.000	19 hari 570.000	180.000
43	Eva salma	Desa tumbang nusa	13 juli 2019	300.000	30 hari	12.000	6 hari 72.000	228.000
44	Tasmiati	Desa pilang	13 juli 2019					
45	ika	Kel Pulang Pisau	12 juli 2019	750.000	30 hari	30 000	6 hari 180.000	570.000
46	Winda wati	Desa gohong	12 juli 2019	250.000	30 hari	10.00	7 hari 70.000	180.000
47	Raya diwil	Desa pilang	12 juli 2019	250.000	30 hari	10.000	7 hari 70.000	180.000
48	CUPINAH	Desa	12 juli	1.500.000	40 hari	45.000	6 hari 270.000	1.230.000

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tumbang nusa	2019					
49	Mama ugeng	Desa tumbang nusa	11 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	7 hari 140.000	360.000
50	Mama bujung	Trans	10 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	5 hari 100.000	400.000
51	Mama yanti	Desa tymbang nusa	10 juli 2019	2.000.000	40 hari	60.000	20 hari 1.2.000	1640.000
52	Bu ijah	Desa tumbang nusa	22 juli 2019	2.000.000	40 hari	60.000	20 hari 1.200.000	800.000
53	Mama imut	Kel pulang pisau	09 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	9 hari 180.000	320.000
54	Mama serli	Desa tumbang nusa	08 juli 2019	1.000.000	30 hari	40.000	5 hari 200.000	800.000
55	Windra	Desa pilang	08 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	9 hari 180.000	320.000
56	jubaidah	Desa pilang	06 juli 2019	400.000	30 hari	16.000	10 hari 160.000	240.000
57	Mama komar	Desa jabiren	05 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	8 hari 160.000	340.000
58	Mama rani	Desa pilang	04 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	10 hari 200.000	300.000
59	Mama ersa	Desa tumbang nusa	04 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	9 hari 180.000	320.000
60	Linda	Kel pulang pisau	04 juli 2019	250.000	30 hari	10.000	10 hari 100.000	150.000
61	Acil raudah	Desa tumbang nysa	03 juli 2019	750.000	30 hari			
62	Duyus Aron	Desa Pilang	02 Juli 2019	250.000	30 hari	10.000	11 hari 110.000	140.000
63	Jarmiah	Desa Tumbang Nusa	02 Juli 2019	400.000	30 hari	16.000	12 hari 192.000	208.000
64.	Rini	Desa Tumbang Nusa	02 Juli 2019	1.000.000	40 hari	30.000	10 hari 300.000	700.000
65.	Mira	Desa Tumbang Nusa	01 Juli 2019	1.500.000	40 hari	45.000	10 hari 450.000	1.050.000
66.	Umi	Desa Gohong	13 Juli 2019	500.000	30 hari	20.000	6 hari 120.000	380.000
Total pinjaman				Rp. 40.800.000		Total sisa pokok		Rp. 27.116.000

Pinjaman namun tidak memiliki promise adalah :

No	Nama Nasabah	Alamat	Tanggal pinjaman	Jumlah Pinjaman	Lama Pinjaman	Jumlah Angsuran	Sudah dibayar	Sisa Pokok
01	Mariatul	Desa Pilang	17Juni 2019	750.000	30 hari	30.000	24 hari 720.000	30.000
02	Permata	Trans	18Juni 2019	1.000.000	40 hari	30.000	24 hari 720.000	280.000
03	Ipah	Desa Pilang	13 juni 2019	250.000	30 hari	10.000	25 hari 250.000	---
04	Mama Wulan	Desa Tumbang Nusa	22Mei 2019	1.000.000	30 hari	40.000	20 hari 800.000	200.000
Total pinjaman				Rp. 3.000.0000		Total sisa pokok		Rp.

Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				510.000
--	--	--	--	---------

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut di ketahui, baru saksi mengetahui cara terdakwa menutupi angsuran tersebut, yaitu dengan cara mengajukan nama fiktif terus menerus sampai dengan total 70 (tujuh puluh) orang sejak periode tanggal 11 Mei 2019 sampai tanggal 22 Juli 2019, yang mana hasil pencairan dana atas nama nasabah fiktif tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menutupi setiap angsuran perhari terhadap nama – nama nasabah fiktif tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan total pinjaman sebesar Rp 43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tersisa total pokok sebesar Rp 27.626.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan prosedur awal dimulai proses pinjaman, yaitu :
 - a. Petugas lapangan melakukan penawaran pinjaman terhadap calon nasabah ;
 - b. Apabila nasabah ingin melakukan pinjaman, maka petugas di lapangan mendata dengan cara meminta identitas berupa KTP/KK kepada calon nasabah untuk diajukan pinjamannya ke koperasi ;
 - c. Setelah data calon nasabah terdata, nama dan nilaiajuan uang pinjaman tersebut diajukan ke kantor koperasi tepatnya ke kepala cabang/unit ;
 - d. Setelah diterima dan di acc, kepala cabang/unit memberikan lembar promise kosong kepada petugas lapangan ;
 - e. Selanjutnya petugas lapangan mendatangi kasir dengan membawa kas kredit untuk pencarian dana yang telah di setujui oleh kepala cabang/unit ;
 - f. Lalu petugas lapangan membawa lembar promise yang berisi nilai uang yang disetujui oleh kepala cabang/unit tersebut ke nasabah apakah bersedia untuk mendatangi nilai uang yang disetujui oleh kepala cabang/unit tersebut ;
 - g. Apabila nasabah setuju dengan nilai uang yang disetujui oleh kepala cabang/unit maka nasabah menandatangani promise tersebut ;
 - h. Lalu petugas lapangan memberikan uang tersebut kepada nasabah dan petugas lapangan juga menanyakan berapa hari kesanggupan untuk melakukan pembayaran angsuran paling cepat 24 hari dan paling lambat 40 hari.
- Bahwa saksi menerangkan total daftar nama nasabah sebanyak 70 (tujuh puluh) orang yang di duga fiktif tersebut merupakan nasabah tetap / yang sudah terdaftar / sempat menjadi nasabah namun istirahat selama beberapa bulan.
- Bahwa saksi menerangkan adapun prosedur dana pinjaman dari nasabah yaitu :

Halaman 41 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Petugas lapangan setiap hari melakukan penagihan terhadap nasabah yang melakukan pinjaman, dan penarikan dari nasabah sesuai dengan jumlah perjanjian angsuran perhari yang disepakati ;
- b. Setelah nasabah membayar tagihan, maka sebagian lembar yang mencatumkan ke berapa kali angsuran akan dirobek oleh petugas lapangan dan diberikan kepada nasabah peminjam sebagai tanda bukti bahwa telah melakukan angsuran ;
- c. Setelah selesai melakukan penagihan petugas lapangan yang kemudian melakukan setoran ke kasir di kantor koperasi dari hasil tagihan terhadap nasabah tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan total daftar nama nasabah sebanyak 70 (tujuh puluh) orang yang diduga fiktif tersebut merupakan nasabah tetap/ yang sudah terdaftar menjadi nasabah namun istirahat selama beberapa bulan.
 - Bahwa saksi menerangkan dalam hal pengajuan, dari total 70 orang nasabah yang di duga fiktif tersebut sepengetahuan saksi tidak ada melampirkan fotocopi KTP dan KK karena merupakan nasabah tetap / yang sudah terdaftar / sempat menjadi nasabah namun istirahat selama beberapa bulan.
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum ada kecurigaan dari pihak koperasi terkait dengan berkurangnya target harian yang harus di capai, petugas koperasi tidak ada melakukan pengecekan terhadap nasabah peminjam dana yang di ajukan oleh terdakwa, namun setelah adanya pencapaian target harian dari koperasi yang selalu tidak mencapai target, maka saksi Amin selaku kepala unit kemudian ikut bersama dengan terdakwa dalam hal penagihan terhadap nasabah yang melakukan pinjaman.
 - Bahwa saksi menerangkan bentuk kontrolnya yaitu ketika terdakwa usai melakukan penagihan angsuran ke nasabah, lalu setelah saksi merekap capaian target yang tertulis pada buku storting ke buku rekapitulasi, setiap paginya sebelum petugas lapangan melakukan penagihan angsuran ke nasabah, saksi Amin selaku Kepala Unit rutin mengontrol buku rekapitulasi untuk melihat hasil capaian target harian di hari sebelumnya, apabila pada buku rekapitulasi terlihat sering tidak mencapai target memberi arahan kepada petugas lapangan agar dapat melakukan penagihan sampai dengan target yang harus di capai perharinya.
 - Bahwa saksi menerangkan mulai melakukan perekapan capaian target pada buku storting ke buku rekapitulasi sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan kejadian di ketahui tanggal 27 Juli 2019, dan dari hasil rekapitulasi saksi, rata – rata hasil capaian target sering tidak terpenuhi, dan hasil capaian target yang

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi tersebut juga sama dengan capaian ketika saksi belum bertugas untuk melakukan perekapan, sampai baru di ketahui kemudian sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai 22 Juli 2019 terdakwa telah melakukan pinjaman dana atasnama nasabah fiktif.

- Bahwa saksi menerangkan sebelum perbuatan dari terdakwa di ketahui oleh pihak koperasi, saksi tidak tahu apa penyebab sehingga kurangnya capaian target pada penagihan angsuran yang di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi, setiap karyawan yang bekerja di koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) tidak boleh melakukan pinjaman dana ke koperasi, melainkan hanya dapat mengajukan pinjaman kas bon saja, dan tiap bulannya akan di potong gaji tanpa bunga.
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut adalah administrasi yang digunakan dan diisi koperasi Rezeki mandiri Jaya (pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) lembar kertas promise berwarna merah muda, 13 (tiga belas) lembar bukti kas kredit berwarna kuning, 1 (satu) buku absensi, 1 (satu) buku agsuran, 1 (satu) buku Taxaxi 01, 1 (satu) buku daftar gaji, 1 (satu) buku pinjaman dan 1 (satu) buku storting.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksitambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksijawab dan berikan diatas adalah yang se – nya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut , dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

4. Saksi **NORMALIA HASANAH Alias NORMA Binti MUSMULYADI**, memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang senya.
- Bahwa saksi menerangkan mengertidiperiksa sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa penggelapan uang Koperasi Rezeki Mandiri Jaya.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut baru di ketahui pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2019, sekira pukul 12.00 Wib di Kantor Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) di Desa Anjir Pulang Pisau Km. 10, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan saat kejadian saksi

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada melihat, mendengar ataupun menyaksikan secara langsung kejadian tersebut dan yang menjadi pelaku adalah saudara Risky.

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ), dan barang yang di gelapkan milik Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) adalah berupa uang tunai.
- Bahwa saksi menerangkan banyak uang milik Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) yang di duga di gelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp 27.626.000.- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wib di kantor koperasi rezeki mandiri jaya, saksi Roni selaku koordinator wilayah ada menanyakan secara langsung kepada terdakwa dengan berkata "mas, kah uang nasabah in ikamu yang pakai semua ?", dijawab oleh terdakwa "iya pak saya semua yang pakai", ditanya kembali oleh saksi Roni "uangnya digunakan untuk apa ?", namun terdakwa diam dan tidak menjawab dan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi Roni ada memanggil orang tua terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 Wib untuk melakukan mediasi terkait permasalahan tersebut, dan dari pertemuan tersebut didapat kesepakatan lisan bahwa orang tua terdakwa bersedia untuk mengganti kerugian yang dialami koperasi dengan cara membayar setengah dari total kerugian yang dialami namun ternyata setelah beberapa hari orang tua terdakwa tidak bisa menyanggupi kesepakatan awal untuk membayar sebagian dari total kerugian koperasi sehingga orang tua terdakwa menyerah dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian permasalahan tersebut kepada pihak koperasi dan kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa ada membuat surat perjanjian yang berbunyi bahwa bersedia untuk mengganti rugi total kerugian yang dialami koperasi dengan meminta tempo waktu selama 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019.
- Bahwa saksi menerangkan jabatan terdakwa yaitu sebagai mantri / petugas di lapangan yang bertugas untuk melakukan penawaran, penagihan dan pengajuan pinjaman.
- Bahwa saksi menerangkan banyaknya nama nasabah yang di fiktifkan oleh terdakwa untuk di ajukan pinjaman dana adalah sebanyak 70 orang, yang diantaranya 66 orang memiliki promise / bukti pinjam dan pembayaran dan 4 orang tanpa promise.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut di ketahui, baru saksi mengetahui cara terdakwa menutupi angsuran tersebut, yaitu dengan cara

Halaman 44 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan nama fiktif terus menerus sampai dengan total 70 orang sejak periode tanggal 11 Mei 2019 sampai tanggal 22 Juli 2019, yang mana hasil pencairan dana atasnama nasabah fiktif tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk menutupi setiap angsuran perhari terhadap nama – nama nasabah fiktif tersebut sehingga dari total pinjaman sebesar Rp 43.800.000,- tersebut tersisa total pokok sebesar Rp 27.626.000- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan nama, alamat, tanggal permohonan dan pinjaman, jumlah pinjaman, lama pinjaman dan jumlah angsuran yang harus dibayarkan serta angsuran yang telah terbayar yang memiliki promise adalah :

No	Nama Nasabah	Alamat	Tanggal pinjaman	Jumlah Pinjaman	Lama Pinjaman	Jumlah Angsuran	Sudah dibayar	Sisa Pokok
01	MAMA SIA	Desa Anjir Pulang Pisau	11 mei 2019	500.000	30 hari	20.000	19 hari 380.000	120.000
	YATI	Desa Gohong	24 mei 2019	500.000	30 hari	20.000	21 hari 420.000	80.000
03	RUSMIATI	Desa Jabiren	26 juni 2019	1.000.000	40 hari	30.000	12 hari 360.000	640.000
04	Ernawati	Desa Gohong	25 Juni 2019	1.250.000	30 hari	50.000	12 hari 600.000	650.000
06	Mama yopi	Desa jabiren	25 juni 2019	500.000	30 hari	20.000	15 hari 300.000	200.000
07	Siti fatimah	Desa bereng	25 juni 2019	250.000	30 hari	10.000	17 hari 170.000	80.000
08	yanti	Desa gohong	24 juni 2019	300.000	30 hari	12.000	16 hari 192.000	108.000
09	Paman pentol	Kel pulabg pisau	24 juni 2019	250.000	30 hari	10.000	17 hari 170000	80.000
10	hetty	Desa gohong	22 juni 2019	1.000.000	40 hari	30.000	14 hari 420.000	580.000
11	jani	Desa tumbang nusa	21 juni 2019	250.000	30 hari	10.000	17 hari 170000	80.000
12	nurliawati	Desa tumbang nusa	20 juni 2019	500.000	30 hari	20.000	18 hari 360.000	140.000
13	Jum'ah	Kel bereng	20 juni 2019	400.000	30 hari	16.000	17 hari 360.000	128.000
14	yunisa	Desa gohong	20 juni 2019	750.000	30 hari	30.000	12 hari 360.000	390.000
15	Muhammad raya	Desa pilang	20 juni 2019	750.000	30 hari	30.000	15 harin 450.000	300.000
16	bumaya	Desa pilang	18 juni 2019	500.000	30 hai	20.000	18 hari 190.000	140.000
17	nur	Kel bereng	17 juni 2019	750.000	30 hari	30.000	16 hari 480.000	270.000
18	Mama lingling	Desa tumbang nusa	11 juni 2019	500.000	30 hari	20.000	19 hari 380.000	120.000
19	Mama dayat	Desa gohong	22 juli 2019	250.000	30 hari	10.000	-	250.000
20	Fatma liana	Desa gohong	22 juli 2019	750.000	30 hari	30.000	-	750.000
21	mariatul	Desa pilang	22 juli 2019	750.000	30 hari	30.000	-	750.000

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	inah	Desa jabiren	22 juli 2019	300.000	20 hari	20.000	-	300.000
23	berlin	Desa jabiren	20 juli 2019	250.000	20 hari	15.000	1 hari 20.000	230.000
24	warnaa	Desa gohong	20 juli 2019	750.000	30 hari	30.000	1 hari 30.000	720.000
25	Mama Iqbal	Pal 13 pulpis	19 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	2 hari 30.000	
26	Ahmad	Desa tumbang nusa	19 juli 2019	1.000.000	40 hari	30.000	2 hari 40.000	940.000
27	Mama andi	Desa tumbang nusa	18 juli 2019	400.000	30 hari	16.000	3hari 40.000	352.000
28	Eko susanto	Desa jabiren	18 juli 2019	1.500.000	30 hari	20.000	3 hari 180.000	1.320.000
29	Pipah	Desa pilang	18 juli 2019	300.000	24 hari	15.000	3 hari 36.000	264.000
30	Mama putra	Desa tumbang nusa	17 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	3 hari 60.000	440.000
31	Engen	Desa tumbang nusa	17 juli 2019	400.000	24 hari	16.000	4 hari 64.000	336.000
32	Mama raqif	Desa tumbang nusa	17 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	4 hari 80.000	420.000
33	Helmi	Kel pulang pisau	16 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	4 hari 80.000	420.000
34	Teti	Desa mantaren	16 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	4 hari 80.000	420.000
35	Mama manto	Desa tumbang nusa	16 juli 2019	500.000	30 hari	12.000	5 hari 100.000	400.000
36	Amnah	Desa tumbang nusa	15 juli 2019	300.000	30 hari	30.000	6 hari 72.000	228.000
37	Mama rangga	Desa tumbang nusa	16 juli 2019	1.000.000	40 hari	10.000	17 hari 510.000	490.000
38	Puspa	Kel bereng	15 juli 2019	250.000	30 hari	10.000	6 hari 60.000	190.000
39	Mama memey	Kel bereng	15 juli 2019	250.000	30 hari	20.000	19 hari 190.000	60.000
40	Mama ebet	Desa tumbang nusa	15 juli 2019	500.000	30 hari	20.000	4 hari 80.000	420.000
41	Mama Kathy	Desa tumbang nusa	14 juli 2019	500000	30 hari	30.000	20 hari 400.000	100.000
42	Mama andre	Desa tumbang nusa	14 juli 2019	750.000	30 hari	12.000	19 hari 570.000	180.000
43	Eva salma	Desa tumbang nusa	13 juli 2019	300.000	30 hari	12.000	6 hari 72.000	228.000
44	Tasmiati	Desa pilang	13 juli 2019					
45	ika	Kel Pulang Pisau	12 juli 2019	750.000	30 hari	30 000	6 hari 180.000	570.000
46	Winda wati	Desa gohong	12 juli 2019	250.000	30 hari	10.00	7 hari 70.000	180.000
47	Raya diwil	Desa	12 juli	250.000	30 hari	10.000	7 hari 70.000	180.000

Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pilang	2019					
48	CUPINAH	Desa	12 juli	1.500.000	40 hari	45.000	6 hari 270.000	1.230.000
		Tumbang	2019					
		nusa						
49	Mama ugeng	Desa	11 juli	500.000	30 hari	20.000	7 hari 140.000	360.000
		tumbang	2019					
		nusa						
50	Mama bujung	Trans	10 juli	500.000	30 hari	20.000	5 hari 100.000	400.000
			2019					
51	Mama yanti	Desa	10 juli	2.000.000	40 hari	60.000	20 hari 1.2.000	1640.000
		tumbang	2019					
		nusa						
52	Bu ijah	Desa	22 juli	2.000.000	40 hari	60.000	20 hari 1.200.000	800.000
		tumbang	2019					
		nusa						
53	Mama imut	Kel pulang	09 juli	500.000	30 hari	20.000	9 hari 180.000	320.000
		pisau	2019					
54	Mama serli	Desa	08 juli	1.000.000	30 hari	40.000	5 hari 200.000	800.000
		tumbang	2019					
		nusa						
55	Windra	Desa	08 juli	500.000	30 hari	20.000	9 hari 180.000	320.000
		pilang	2019					
56	jubaidah	Desa	06 juli	400.000	30 hari	16.000	10 hari 160.000	240.000
		pilang	2019					
57	Mama komar	Desa	05 juli	500.000	30 hari	20.000	8 hari 160.000	340.000
		jabiren	2019					
58	Mama rani	Desa	04 juli	500.000	30 hari	20.000	10 hari 200.000	300.000
		pilang	2019					
59	Mama ersa	Desa	04 juli	500.000	30 hari	20.000	9 hari 180.000	320.000
		tumbang	2019					
		nusa						
60	Linda	Kel pulang	04 juli	250.000	30 hari	10.000	10 hari 100.000	150.000
		pisau	2019					
61	Acil raudah	Desa	03 juli	750.000	30 hari			
		tumbang	2019					
		nysa						
62	Duyus Aron	Desa	02 Juli	250.000	30 hari	10.000	11 hari 110.000	140.000
		Pilang	2019					
63	Jarmiah	Desa	02 Juli	400.000	30 hari	16.000	12 hari 192.000	208.000
		Tumbang	2019					
		Nusa						
64.	Rini	Desa	02 Juli	1.000.000	40 hari	30.000	10 hari 300.000	700.000
		Tumbang	2019					
		Nusa						
65.	Mira	Desa	01 Juli	1.500.000	40 hari	45.000	10 hari 450.000	1.050.000
		Tumbang	2019					
		Nusa						
66.	Umi	Desa	13 Juli	500.000	30 hari	20.000	6 hari 120.000	380.000
		Gohong	2019					
	Total pinjaman			Rp. 40.800.000		Total sisa pokok		Rp. 27.116.000

Pinjaman namun tidak memiliki promise adalah :

No	Nama Nasabah	Alamat	Tanggal pinjaman	Jumlah Pinjaman	Lama Pinjaman	Jumlah Angsuran	Sudah dibayar	Sisa Pokok
01	Mariatul	Desa	17Juni	750.000	30 hari	30.000	24 hari 720.000	30.000
		Pilang	2019					
02	Permata	Trans	18Juni	1.000.000	40 hari	30.000	24 hari 720.000	280.000
			2019					
03	Ipah	Desa	13 juni	250.000	30 hari	10.000	25 hari 250.000	---
		Pilang	2019					
04	Mama Wulan	Desa	22Mei	1.000.000	30 hari	40.000	20 hari 800.000	200.000

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tumbang Nusa	2019					
	Total pinjaman		Rp. 3.000.0000	Total sisa pokok		Rp. 510.000	

- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut adalah administrasi yang digunakan dan diisi koperasi Rezeki mandiri Jaya (pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) lembar kertas promise berwarna merah muda, 13 (tiga belas) lembar bukti kas kredit berwarna kuning, 1 (satu) buku absensi, 1 (satu) buku agsuran, 1 (satu) buku Taxaxi 01, 1 (satu) buku daftar gaji, 1 (satu) buku pinjaman dan 1 (satu) buku storting.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksitambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksijawab dan berikan diatas adalah yang se – nya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam menghadapi perkara ini saksi tidak menggunakan pengacara atau penasehat hukum, akan dirinya hadapi sendiri dan terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sebagai terdakwa dipersidangan berkaitan dengan terdakwa yang telah di amankan karena telah menggelapkan uang.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korban adalah Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) dan barang yang telah terdakwa gelapkan adalah berupa uang tunai sebanyak Rp. 27.626.000.- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan mulai menggelapkan barang berupa uang milik Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) yaitu sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai tanggal 23 Juli 2019 di kantor Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) di Desa Anjir

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa terdakwa menerangkan adapun jabatan terdakwa di Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) adalah sebagai Petugas Lapangan, yang memiliki tugas untuk turun ke lapangan untuk melakukan penawaran, penagihan dan pengajuan pinjaman dan bentuk tanggung jawab terdakwa yaitu memastikan dana pinjaman yang di ajukan sampai kepada nasabah peminjam dan kemudian melakukan penagihan angsuran sampai dengan lunas, mulai bekerja di Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada memiliki Surat pengangkatan kerja atau Surat kontrak kerja dari koperasi, dan biasa hanya mengisi buku absensi saja setiap hari pada pagi harinya ketika masuk kantor.
- Bahwa terdakwa menerangkan gaji yang terdakwa terima adalah sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa menggelapkan atau menguasai terhadap barang berupa uang milik koperasi tersebut yaitu karena jabatan terdakwa sebagai petugas lapangan yang kemudian dapat melakukan pengajuan daftar nama nasabah palsu untuk melakukan peminjaman dana, kemudian setelah daftar nama nasabah di ajukan dan uang yang di pinjam telah di cairkan, terdakwa menandatangani sendiri/memalsukan tanda tangan nasabah tersebut di kantor, uang tersebut selanjutnya terdakwa gunakan sebagian untuk membayar cicilan angsuran dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa menerangkan daftar nama nasabah yang terdakwa ajukan pinjaman dana tersebut memang benar ada orang dan alamatnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan terhadap nama – nama nasabah yang terdakwa ajukan pinjaman dana tersebut sebelumnya tidak ada terdakwa beritahukan terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa menerangkan menggelapkan atau menipu berupa uang milik koperasi untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari – hari terdakwa menerangkan bahwa Selain barang tersebut tidak ada barang lain yang terdakwa ambil dari mesin mobil dump truck tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya, saksi Amin pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 ikut bersama terdakwa untuk ikut melakukan penagihan angsuran ke nasabah, yang mana pada hari itu banyak nasabah yang tidak ada di tagih, dan terdakwa beralasan bahwa orang tersebut tidak ada orangnya dan ada yang membayar 2 kali, namun saksi Amin terlihat mulai curiga dengan perbuatan terdakwa, sehingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, saksi

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin kembali ikut bersama terdakwa melakukan penagihan pinjaman angsuran kepada nasabah yang ada di Desa Tumbang Nusa, Jabiren Raya, tepatnya di rumah saudari Mama Ersas, dan ketika sampai di rumah saudari Mama Ersas dan bertemu dengannya, saudara AMIN kemudian berkata "BU, MAU NAGIH ANGSURAN" lalu di jawab Mama Ersas "SUDAH LAMA TIDAK PINJAM DENGAN RIZKY", dan di sahut saksi Amin "OH GITU", kemudian saksi Amin dan terdakwa melanjutkan penagihan ke nasabah lain yang memang sebagian ada melakukan pinjaman, dan ketika ingin ke rumah nasabah yang namanya terdakwa palsu untuk meminjam, terdakwa beralasan tidak ada orang di rumah, namun saat di perjalanan pulang dari penagihan, tiba-tiba saksi Amin ada berkata "MASIH ADA YANG KAMU PAKAI UANGNYA", lalu terdakwa jawab "MASIH, NANTILAH AKU CERITAKAN DI KANTOR SEMUANYA". Sekira pukul 17.30 Wib, ketika tersangka dan saksi Amin tiba di kantor Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ), terdakwa menceritakan semuanya bahwa terdakwa telah mengajukan daftar nama nasabah untuk pengajuan pinjaman yang mana nama nasabah tersebut sebenarnya tidak ada melakukan pinjaman, dan untuk uang tersebut kemudian tidak terdakwa salurkan kepada peminjam melainkan terdakwa gunakan untuk mencicil angsuran dan sebagian untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah mengetahui perbuatan terdakwa, pihak koperasi meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa dengan mengganti rugi nominal kerugian yang di alami oleh koperasi yang di kalkulasi sebesar Rp 27.626.000,-. kemudian respon terdakwa atas tuntutan tersebut, terdakwa meminta waktu untuk melakukan pelunasan terhadap kerugian yang di alami, yang mana terdakwa ada membuat Surat Pernyataan tertanggal 31 Juli 2019 dengan isi meminta tenggang waktu selama 1 (satu) minggu untuk melakukan pelunasan. namun seiring berjalan waktu, dalam kurun waktu 1 (satu) minggu yang di minta, terdakwa belum juga dapat mengembalikan nominal kerugian yang di alami oleh koperasi, dan terdakwa pun pasrah dan menerima saja ketika pihak koperasi melaporkan tersangka ke Pihak Kepolisian, dan terdakwa menerima untuk menanggung perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan total nasabah sebanyak 70 orang tersebut saat terdakwa ajukan pinjaman dana ke koperasi tidak di lampirkan data berupa KTP / KK, karena orang – orang tersebut sebelumnya pernah terdaftar sebagai nasabah di koperasi namun istirahat atau berhenti untuk melakukan pinjaman, sehingga ketika terdakwa mengajukan nama – nama orang tersebut ke kepala unit / cabang terdakwa tidak perlu lagi melampirkan data berupa Fc. KTP / KK.

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan total daftar nama nasabah yang namanya terdakwa gunakan untuk melakukan pinjaman dana ke koperasi adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) nama, yang mana 4 (empat) nama di antaranya tidak bisa terdakwa tunjukkan promisenya / tanda bukti pinjaman nasabah sehingga atas 4 (empat) orang sehingga terhitung denda.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa menutupi angsuran tersebut, yaitu ketika terdakwa ada mengajukan nama nasabah untuk pinjaman dana, kemudian setelah di cairkan dana tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran dari nasabah tersebut, kemudian terdakwa mengajukan nama nasabah kembali dengan nama yang lain untuk pinjaman danan, setelah di cairkan, dana tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran dari nama nasabah yang sebelumnya untuk angsuran nama nasabah yang baru terdakwa ajukan, begitu seterusnya cara terdakwa untuk menutupi angsuran tersebut dan angsuran tersebut berhenti sebelum terbayar lunas yaitu karena dana yang telah di cairkan tidak sepenuhnya terdakwa gunakan untuk mengangsur, melainkan ada juga tersangka gunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi, dan juga setiap akhir bulan tertanggal 25, dilakukan penyetopan pengajuan pinjaman dana, sehingga terdakwa bingung untuk mencari dana guna menutupi angsuran, karena terdakwa tidak bisa mengajukan nama nasabah untuk di ajukan pinjaman lagi.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa meyakinkan ka unit / cabang untuk menyetujui ajuan pinjaman dana yaitu dengan mengatakan bahwa setiap orang yang namanya saya ajukan merupakan nasabah lama, dan sebelumnya bagus / lancar dalam mengangsur pinjaman, dan ketika mendengar perkataan terdakwa tersebut Kepala Unit /cabang akan menyetujui saja.
- Bahwa terdakwa menerangkan meyakinkan Kepala Unit bahwa dana yang telah di cairkan telah sampai ke nasabah yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah di promise, setelah terdakwa menandatangani palsu tanda tangan nasabah pada promise tersebut, terdakwa kemudian menunjukkan promise kepada ka unit dan mengatakan bahwa uang yang di cairkan telah di terima oleh nasabah dengan menunjukkan promise yang ada tanda tangan palsu nasabah.
- Bahwa terdakwa menerangkan terhadap 70 (tujuh puluh) nama orang nasabah fiktif tersebut, ketika terdakwa ingin meyakinkan ka unit bahwa dana telah sampai di tangan nasabah, terdakwa memalsukan semua tandatangan nama nasabah fiktif tersebut setelah dana pinjaman di cairkan oleh kasir yang terdakwa tandatangani di Kantor Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ), yang mana pada tiap lembar promise yang tanda tangan prometennya terdakwa tandatangani tersebut hanya terdakwa karang saja, dan tidak sesuai dengan tanda tangan di

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan untuk nama pada promise merupakan nama panggilan sehari-hari di kampung.

- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa yaitu dengan terdakwa beralasan bahwa nasabah tidak ada di tempat, telah membayar 2 (dua) kali angsuran sekaligus, dan seakan – akan mengatakan bahwa nasabah tersebut tidak sanggup untuk membayar angsuran.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak bisa mengajukan pinjaman dana atas nama diri sendiri karena sudah menjadi aturan dari pihak kantor bahwa setiap karyawan yang bekerja pada kantor koperasi tersebut tidak di perbolehkan untuk mengajukan pinjaman dana atas nama diri sendiri, dan sebenarnya karyawan dapat melakukan pinjaman berupa kas bon ke kantor untuk kepentingan pribadi, dan akan di potong melewati gaji tanpa ada bunga dan terdakwa tidak ingin mengajukan kas bon karena tidak ingin gaji terdakwa terpotong.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenali barang bukti tersebut adalah administrasi yang digunakan dan diisi koperasi Rezeki mandiri Jaya (pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) lembar kertas promise berwarna merah muda, 13 (tiga belas) lembar bukti kas kredit berwarna kuning, 1 (satu) buku absensi, 1 (satu) buku agsuran, 1 (satu) buku Taxaxi 01, 1 (satu) buku daftar gaji, 1 (satu) buku pinjaman dan 1 (satu) buku storting.
- Bahwa terdakwa menerangkan fungsi masing-masing administrasi tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Kertas promise berfungsi sebagai bukti pinjaman dan tagihan nasabah yang terdakwa berikan kepada nasabah / peminjam ;
 - b. Kas kredit berfungsi bukti pengambilan uang dari mantri kepada kasir untuk menambah kekurangan uang pinjaman yang diminta peminjam / nasabah, apabila uang tagihan tidak mencukupi permohonan uang pinjaman peminjam ;
 - c. Buku absensi berfungsi sebagai absen kehadiran setiap hari pada paginya setiap karyawan koperasi koperasi Rezeki mandiri Jaya ;
 - d. Buku angsuran berfungsi sebagai bukti tagihan perharinya yang diisi mantri / petugas lapangan juga berfungsi sebagai kontrol petugas ;
 - e. Buku taxaxi berfungsi sebagai permohonan pinjaman peminjam yang diisi mantri / petugas lapangan yang yang diajukan kekepala unit untuk memperoleh persetujuan apabila setuju ditanda tangani kepala unit ;
 - f. Buku daftar gaji berfungsi memperlihatkan gaji setiap karyawan koperasi Rezeki mandiri Jaya ;
 - g. Buku pinjaman berfungsi sebagai meperlihatkan pinjaman peminjam yang diisi mantra / petugas lapangan ;

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Buku storing berfungsi sebagai capaian target tagihan perharinya yang diisi mantri atau petugas lapangan sebelum melakukan tagihan (menulis target tagihan) dan sesudah melakukan tagihan (diisi capaian jumlah target).
- Bahwa terdakwa menerangkan dapat menguasai uang milik koperasi Rezeki Mandiri Jaya karena terdakwa karyawan koperasi mandiri jaya menjabat sebagai mantri / petugas lapangan koperasi Rezeki Mandiri Jaya, yang bertugas melakukan penarikan tagihan perharinya dari nasabah dan menyetorkan uang tagihan kepada kasir, mencari nasabah yang ingin meminjam kepada koperasi, menyampaikan permintaan nasabah yang ingin meminjam kepada kantor, dan menyampaikan / menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah setelah pinjaman disetujui kantor, sehingga terdakwa dapat membuat nasabah fiktif sebanyak 70 (tujuh puluh) orang yang artinya orangnya ada sesuai alamat namun tidak pernah meminjam uang kepada koperasi Rezeki Mandiri Jaya yang diserahkan melalui terdakwa, kemudian uang yang diserahkan koperasi Rezeki Mandiri Jaya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
 - Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa menggelapkan atau menguasai terhadap barang berupa uang milik koperasi tersebut yaitu karena jabatan terdakwa sebagai petugas lapangan yang kemudian dapat melakukan pengajuan daftar nama nasabah palsu untuk melakukan peminjaman dana, kemudian setelah daftar nama nasabah di ajukan dan uang yang di pinjam telah di cairkan, terdakwa menandatangani sendiri / memalsukan tanda tangan nasabah tersebut di kantor, uang tersebut selanjutnya terdakwa gunakan sebagian untuk membayar cicilan angsuran dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
 - Bahwa terdakwa menerangkan awalnya niat terdakwa untuk mengambil uang koperasi terebut muncul sekitar seminggu sebelum tanggal terdakwa mulai menggelapkan atau menguasai uang tersebut, yaitu sekitar tanggal 01 Mei 2019 karena terdakwa tidak memiliki uang sehingga memerlukan uang untuk keperluan sehari-hari, namun terdakwa masih belum dapat caranya kemudian tanggal 10 Mei 2019 terdakwa terpikir bahwa terdakwa menggunakan nama orang lain yang pernah meminjam kepada koperasi rezeki mandiri jaya namun tanda tangannya terdakwa palsukan sehingga nama yang tersangka gunakan tidak mengetahui dan uang pinjaman terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa sehari-hari karena tugas terdakwa sebagai mantri lapangan salah satu tugasnya melakukan penarikan tagihan perharinya dari nasabah mencari nasabah yang ingin meminjam kepada koperasi, menyampaikan permintaan nasabah yang ingin meminjam kepada kantor, dan menyampaikan / menyerahkan uang pinjaman

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada nasabah setelah pinjaman disetujui kantor dan kalau peminjam yang sudah pernah meminjam maka pengajuan pinjaman mudah dan biasanya langsung disetujui pihak koperasi dalam hal ini ka unit. Setelah terdakwa mendapatkan caranya kemudian tanggal 10 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mengisi buku taxaxi (buku permohonan pengajuan pinjaman) selanjutnya terdakwa menulis nama MAMA SIA total permohonan pinjaman Rp 500.000, kemudian buku taxaxi terdakwa ajukan kepada ka unit dengan berkata bahwa ini nasabah lama dan pembayarannya bagus, selanjutnya Kepala Unit menyetujui dengan memaraf pada kolom buku taxaxi, selanjutnya tanggal 11 mei 2019, skj 07.00 wib terdakwa menemui petugas rekap an saudari Linda untuk mengambil promise atas nama Mama Sia untuk terdakwa mintakan tanda tangan namun penyerahan promise oleh petugas rekap tidak dengan penyerahan uang pinjaman an saudari Mama Sia, namun menggunakan uang tagihan yang terdakwa dapatkan karena uang tagihan yang harusnya terdakwa dapatkan melebihi dari pinjaman yang diminta atas nama Mama Sia, setelah menerima promise kemudian terdakwa berangkat melakukan tangihan kepada nasabah yang benar-benar meminjam selanjutnya sepulang dari tagihan sekitar jam 17.00 Wib (tanggal 11 Mei 2019) saat itu terdakwa menarik uang tagihan sebanyak Rp 1.204.000,- (namun terdakwa serahkan kekasir Rp 704.000,- sedangkan Rp 500.000 dipotong untuk pinjaman an Mama Sia yang uangnya terdakwa simpan sendiri), kemudian terdakwa balik ke kantor selanjutnya sekitar jam 19.00 wib saat karyawan yang lain tidak ada kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan atas nama Mama Sia pada kertas promise seolah-olah uang pinjaman tersebut telah terdakwa serahkan kepada saudari Mama Sia. selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib semua karyawan sudah hadir termasuk Kepala Unit, kemudian terdakwa menyerahkan kertas promise yang tanda tangan peminjam pada promise tersebut sudah terdakwa palsukan selanjutnya Kepala Unit memeriksa kelengkapan identitas dan tanda tangan, setelah terlihat tanda tangan kemudian Kepala Unit menandatangani dan mecap pada halaman depan promise, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa kemudian promise terdakwa serahkan ke rekap dan uang sisa tagihan terdakwa serahkan kepada kasir (Rp. 704.000,-) setelah terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- dengan memakai nama saudari Mama Sia selanjutnya sebagian uang terdakwa pakai dan sebagian terdakwa gunakan untuk mengangsur pinjaman an Mama Sia tersebut, karena setelah berjalan 13 (tiga belas) hari dari tempo pinjaman 30 (tiga puluh) hari an saudari Mama Sia, terdakwa tidak mampu lagi mengangsur karena uangnya sudah habis selanjutnya kembali memakai nama orang lain dan promise

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 / PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali terdakwa palsukan yaitu pada tanggal 24 Mei 2019 an Yati dengan pinjaman Rp 500.000,- kemudian terdakwa menggunakan cara yang sama dengan cara pertama saat menguasai uang koperasi rezeki mandiri jaya, dan kembali berhasil kemudian uang tersebut terdakwa pakai untuk keperluan pribadi dan sebagian terdakwa gunakan untuk mengasur pinjaman an Mama Sia dan an Yati, namun setelah 2 (dua) hari uang tersebut telah habis sehingga terdakwa tidak dapat mengasur lagi pinjaman an Mama Sia dan an Yati, sehingga terdakwa kembali menggunakan nama orang lain yaitu an Rusmiati untuk menguasai uang koperasi tersebut dan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan cara yang sama yaitu memalsukan tanda tangan peminjam pada promise seolah-olah uang tersebut telah terdakwa serahkan dan kembali berhasil tidak diketahui pihak koperasi, begitu seterusnya karena uangnya habis dan terdakwa tidak mampu lagi mengangsur sehingga kemudian memakai nama orang lain lagi dengan memalsukan pada tangan pada promise sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) nasabah lainnya dan terakhir tertanggal 22 Juli 2019 terdakwa memakai nama orang lain sebanyak 4 (empat) orang yaitu an Mama Dayat, Mariatul, Fatmaliana, dan Inah yang semuanya tanda tangan pada promise terdakwa palsukan dan uangnya terdakwa pakai untuk keperluan tersangka pribadi dan setiap ditanya Kepala Unit karena pada buku angsuran banyak yang tidak bayar terdakwa jawab orangnya tidak ada dirumah dan juga terdakwa jawab tidak punya uang.

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya diketahui karena pada setiap laporannya pada buku angsuran selalu dibawah target karena nama-nama yang terdakwa pakai dan tanda tangannya terdakwa palsukan sudah tidak mampu lagi terdakwa angsur, dan setiap ditanya Kepala Unit terdakwa selalu menjawab tidak ada orangnya dan ada juga yang terdakwa jawab belum punya uang, kemungkinan pihak koperasi curiga kepada terdakwa sehingga pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Kepala Unit saksi Amin mendampingi terdakwa melakukan penagihan angsuran ke nasabah, yang mana pada hari itu banyak nasabah yang tidak ada di tagih, dan terdakwa beralasan bahwa orang tersebut tidak ada orangnya dan ada yang membayar 2 (dua) kali, namun saksi Amin terlihat mulai curiga dengan perbuatan terdakwa, sehingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, saksi Amin kembali ikut bersama terdakwa melakukan penagihan pinjaman angsuran kepada nasabah yang ada di Desa Tumbang Nusa, Jabiren Raya, tepatnya di rumah saudari Mama Ersas, dan ketika sampai di rumah saudari Mama Ersas dan bertemu dengannya, saksi Amin kemudian berkata "BU, MAU NAGIH ANGSURAN" lalu di jawab Mama Ersas "SUDAH LAMA TIDAK PINJAM

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN RIZKY”, dan di sahut saksi Amin “OH GITU”, kemudian saksi Amin dan terdakwa melanjutkan penagihan ke nasabah lain yang memang sebagian ada melakukan pinjaman, dan ketika ingin ke rumah nasabah yang namanya terdakwa palsu untuk meminjam, terdakwa beralasan tidak ada orang di rumah, namun saat di perjalanan pulang dari penagihan, tiba-tiba saksi Amin ada berkata “MASIH ADA YANG KAMU PAKAI UANGNYA”, lalu terdakwa jawab “MASIH, NANTILAH AKU CERITAKAN DI KANTOR SEMUANYA”. Sekira pukul 17.30 Wib, ketika terdakwa dan saksi Amin tiba di kantor Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ), terdakwa menceritakan semuanya bahwa terdakwa telah mengajukan daftar nama nasabah untuk pengajuan pinjaman yang mana nama nasabah terdakwa sebenarnya tidak ada melakukan pinjaman, dan untuk uang tersebut kemudian tidak terdakwa salurkan kepada peminjam melainkan terdakwa gunakan untuk mencicil angsuran dan sebagian untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab kepada Kepala Unit karena Kepala Unit tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap tugas mantri atau petugas lapangan terkait target penarikan.
- Bahwa terdakwa menerangkan setiap hari terdakwa membuat laporan tertulis yang terdakwa tulis / isi pada buku angsuran, kemudian buku angsuran yang terdakwa isi tersebut diserahkan kepada Kepala Unit sebagai laporan tertulis terdakwa sehingga Kepala Unit mengetahui jumlah tagihan terdakwa dan bertanya kepada terdakwa terkait tagihan terdakwa yang selalu dibawah target namun terdakwa jawab orangnya tidak ada di rumah dan terdakwa juga menjawab orangnya belum ada uang.
- Bahwa terdakwa menerangkan pernyataan tanggal 31 Juli 2019 tersebut setelah terdakwa buat dan terdakwa tanda tangani terdakwa serahkan kepada pihak koperasi rezeki mandiri jaya tepatnya kepada Kepala Unit atas nama saksi Amin.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenali dan benar 1 lembar surat pernyataan M. Rizky Wahyudi ber meterai temple 6000 yang ditanda tangani di Pulpis, 31.07.19 adalah yang terdakwa buat dan benar yang terdakwa tanda tangani

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 66 (enam puluh enam) lembar kertas promise berwarna merah muda ;
- 14 (empat belas) lembar bukti kas kredit berwarna kuning ;

Halaman 56 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku absensi Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) ;
- 1 (satu) buku angsuran kawitan 01 Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) ;
- 1 (satu) buku taxaxi 01 (pengajuan permohonan peminjaman) ;
- 1 (satu) buku daftar gaji Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) ;
- 1 (satu) buku pinjaman Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) ;
- 1 (satu) buku storting kawitan 01 Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan M. Rizky Wahyudi bermeterai tempel 6000 yang ditanda tangani di Pulpis, 31.07.19.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sebagai terdakwa dipersidangan berkaitan dengan terdakwa yang telah di amankan karena telah menggelapkan uang.
- Bahwayang menjadi korban adalah Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) dan barang yang telah terdakwa gelapkan adalah berupa uang tunai sebanyak Rp. 27.626.000.- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mulai menggelapkan barang berupa uang milik Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) yaitu sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai tanggal 23 Juli 2019 di kantor Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) di Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa adapun jabatan terdakwa di Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) adalah sebagai Petugas Lapangan, yang memiliki tugas untuk turun ke lapangan untuk melakukan penawaran, penagihan dan pengajuan pinjaman dan bentuk tanggung jawab terdakwa yaitu memastikan dana pinjaman yang di ajukan sampai kepada nasabah peminjam dan kemudian melakukan penagihan angsuran sampai dengan lunas, mulai bekerja di Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Surat pengangkatan kerja atau Surat kontrak kerja dari koperasi, dan biasa hanya mengisi buku absensi saja setiap hari pada pagi harinya ketika masuk kantor.
- Bahwa gaji yang terdakwa terima adalah sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan atau menguasai terhadap barang berupa uang milik koperasi tersebut yaitu karena jabatan terdakwa sebagai petugas lapangan yang kemudian dapat melakukan pengajuan daftar nama nasabah palsu untuk melakukan peminjaman dana, kemudian setelah daftar nama nasabah di ajukan dan uang yang di pinjam telah di cairkan, terdakwa

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani sendiri/memalsukan tanda tangan nasabah tersebut di kantor, uang tersebut selanjutnya terdakwa gunakan sebagian untuk membayar cicilan angsuran dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa daftar nama nasabah yang terdakwa ajukan pinjaman dana tersebut memang benar ada orang dan alamatnya.
- Bahwa terhadap nama – nama nasabah yang terdakwa ajukan pinjaman dana tersebut sebelumnya tidak ada terdakwa beritahukan terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa menggelapkan atau menipu berupa uang milik koperasi untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari – hari terdakwa menerangkan bahwa Selain barang tersebut tidak ada barang lain yang terdakwa ambil dari mesin mobil dump truck tersebut.
- Bahwa awalnya, saksi Amin pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 ikut bersama terdakwa untuk ikut melakukan penagihan angsuran ke nasabah, yang mana pada hari itu banyak nasabah yang tidak ada di tagih, dan terdakwa beralasan bahwa orang tersebut tidak ada orangnya dan ada yang membayar 2 kali, namun saksi Amin terlihat mulai curiga dengan perbuatan terdakwa, sehingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, saksi Amin kembali ikut bersama terdakwa melakukan penagihan pinjaman angsuran kepada nasabah yang ada di Desa Tumbang Nusa, Jabiren Raya, tepatnya di rumah saudari Mama Ersu, dan ketika sampai di rumah saudari Mama Ersu dan bertemu dengannya, saudara AMIN kemudian berkata “BU, MAU NAGIH ANGSURAN” lalu di jawab Mama Ersu “SUDAH LAMA TIDAK PINJAM DENGAN RIZKY”, dan di sahut saksi Amin “OH GITU”, kemudian saksi Amin dan terdakwa melanjutkan penagihan ke nasabah lain yang memang sebagian ada melakukan pinjaman, dan ketika ingin ke rumah nasabah yang namanya terdakwa palsukan untuk meminjam, terdakwa beralasan tidak ada orang di rumah, namun saat di perjalanan pulang dari penagihan, tiba- tiba saksi Amin ada berkata “MASIH ADA YANG KAMU PAKAI UANGNYA”, lalu terdakwa jawab “MASIH, NANTILAH AKU CERITAKAN DI KANTOR SEMUANYA”. Sekira pukul 17.30 Wib, ketika tersangka dan saksi Amin tiba di kantor Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ), terdakwa menceritakan semuanya bahwa terdakwa telah mengajukan daftar nama nasabah untuk pengajuan pinjaman yang mana nama nasabah tersebut sebenarnya tidak ada melakukan pinjaman, dan untuk uang tersebut kemudian tidak terdakwa salurkan kepada peminjam melainkan terdakwa gunakan untuk mencicil angsuran dan sebagian untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan terdakwa, pihak koperasi meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa dengan mengganti rugi nominal kerugian

Halaman 58 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di alami oleh koperasi yang di kalkulasi sebesar Rp 27.626.000,-. kemudian respon terdakwa atas tuntutan tersebut, terdakwa meminta waktu untuk melakukan pelunasan terhadap kerugian yang di alami, yang mana terdakwa ada membuat Surat Pernyataan tertanggal 31 Juli 2019 dengan isi meminta tenggang waktu selama 1 (satu) minggu untuk melakukan pelunasan. namun seiring berjalan waktu, dalam kurun waktu 1 (satu) minggu yang di minta, terdakwa belum juga dapat mengembalikan nominal kerugian yang di alami oleh koperasi, dan terdakwa pun pasrah dan menerima saja ketika pihak koperasi melaporkan tersangka ke Pihak Kepolisian, dan terdakwa menerima untuk menanggung perbuatan terdakwa tersebut.

- Bahwa total nasabah sebanyak 70 orang tersebut saat terdakwa ajukan pinjaman dana ke koperasi tidak di lampirkan data berupa KTP / KK, karena orang – orang tersebut sebelumnya pernah terdaftar sebagai nasabah di koperasi namun istirahat atau berhenti untuk melakukan pinjaman, sehingga ketika terdakwa mengajukan nama – nama orang tersebut ke kepala unit / cabang terdakwa tidak perlu lagi melampirkan data berupa Fc. KTP / KK.
- Bahwa terdakwa menerangkan total daftar nama nasabah yang namanya terdakwa gunakan untuk melakukan pinjaman dana ke koperasi adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) nama, yang mana 4 (empat) nama di antaranya tidak bisa terdakwa tunjukkan promisenya / tanda bukti pinjaman nasabah sehingga atas 4 (empat) orang sehingga terhitung denda.
- Bahwa cara terdakwa menutupi angsuran tersebut, yaitu ketika terdakwa ada mengajukan nama nasabah untuk pinjaman dana, kemudian setelah di cairkan dana tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran dari nasabah tersebut, kemudian terdakwa mengajukan nama nasabah kembali dengan nama yang lain untuk pinjaman danan, setelah di cairkan, dana tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran dari nama nasabah yang sebelumnya untuk angsuran nama nasabah yang baru terdakwa ajukan, begitu seterusnya cara terdakwa untuk menutupi angsuran tersebut dan angsuran tersebut berhenti sebelum terbayar lunas yaitu karena dana yang telah di cairkan tidak sepenuhnya terdakwa gunakan untuk mengangsur, melainkan ada juga tersangka gunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi, dan juga setiap akhir bulan tertanggal 25, dilakukan penyetopan pengajuan pinjaman dana, sehingga terdakwa bingung untuk mencari dana guna menutupi angsuran, karena terdakwa tidak bisa mengajukan nama nasabah untuk di ajukan pinjaman lagi.
- Bahwa cara terdakwa meyakinkan ka unit / cabang untuk menyetujui ajuan pinjaman dana yaitu dengan mengatakan bahwa setiap orang yang namanya

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ajukan merupakan nasabah lama, dan sebelumnya bagus / lancar dalam mengangsur pinjaman, dan ketika mendengar perkataan terdakwa tersebut Kepala Unit /cabang akan menyetujui saja.

- Bahwa untuk meyakinkan Kepala Unit bahwa dana yang telah di cairkan telah sampai ke nasabah yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah di promise, setelah terdakwa menandatangani palsu tanda tangan nasabah pada promise tersebut, terdakwa kemudian menunjukkan promise kepada ka unit dan mengatakan bahwa uang yang di cairkan telah di terima oleh nasabah dengan menunjukkan promise yang ada tanda tangan palsu nasabah.
- Bahwa terhadap 70 (tujuh puluh) nama orang nasabah fiktif tersebut, ketika terdakwa ingin meyakinkan ka unit bahwa dana telah sampai di tangan nasabah, terdakwa memalsukan semua tandatangan nama nasabah fiktif tersebut setelah dana pinjaman di cairkan oleh kasir yang terdakwa tandatangani di Kantor Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ), yang mana pada tiap lembar promise yang tanda tangan prometennya terdakwa tandatangani tersebut hanya terdakwa karang saja, dan tidak sesuai dengan tanda tangan di KTP dan untuk nama pada promise merupakan nama panggilan sehari-hari di kampung.
- Bahwa cara terdakwa yaitu dengan terdakwa beralasan bahwa nasabah tidak ada di tempat, telah membayar 2 (dua) kali angsuran sekaligus, dan seakan – akan mengatakan bahwa nasabah tersebut tidak sanggup untuk membayar angsuran.
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengajukan pinjaman dana atas nama diri sendiri karena sudah menjadi aturan dari pihak kantor bahwa setiap karyawan yang bekerja pada kantor koperasi tersebut tidak di perbolehkan untuk mengajukan pinjaman dana atas nama diri sendiri, dan sebenarnya karyawan dapat melakukan pinjaman berupa kas bon ke kantor untuk kepentingan pribadi, dan akan di potong melewati gaji tanpa ada bunga dan terdakwa tidak ingin mengajukan kas bon karena tidak ingin gaji terdakwa terpotong.
- Bahwa untuk dapat menguasai uang milik koperasi Rezeki Mandiri Jaya karena terdakwa karyawan koperasi mandiri jaya menjabat sebagai mantri / petugas lapangan koperasi Rezeki Mandiri Jaya, yang bertugas melakukan penarikan tagihan perharinya dari nasabah dan menyetorkan uang tagihan kepada kasir, mencari nasabah yang ingin meminjam kepada koperasi, menyampaikan permintaan nasabah yang ingin meminjam kepada kantor, dan menyampaikan / menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah setelah pinjaman disetujui kantor, sehingga terdakwa dapat membuat nasabah fiktif sebanyak 70 (tujuh puluh) orang yang artinya orangnya ada sesuai alamat namun tidak pernah meminjam

Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada koperasi Rezeki Mandiri Jaya yang diserahkan melalui terdakwa, kemudian uang yang diserahkan koperasi Rezeki Mandiri Jaya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa menggelapkan atau menguasai terhadap barang berupa uang milik koperasi tersebut yaitu karena jabatan terdakwa sebagai petugas lapangan yang kemudian dapat melakukan pengajuan daftar nama nasabah palsu untuk melakukan peminjaman dana, kemudian setelah daftar nama nasabah di ajukan dan uang yang di pinjam telah di cairkan, terdakwa menandatangani sendiri / memalsukan tanda tangan nasabah tersebut di kantor, uang tersebut selanjutnya terdakwa gunakan sebagian untuk membayar cicilan angsuran dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa awalnya niat terdakwa untuk mengambil uang koperasi tersebut muncul sekitar seminggu sebelum tanggal terdakwa mulai menggelapkan atau menguasai uang tersebut, yaitu sekitar tanggal 01 Mei 2019 karena terdakwa tidak memiliki uang sehingga memerlukan uang untuk keperluan sehari-hari, namun terdakwa masih belum dapat caranya kemudian tanggal 10 Mei 2019 terdakwa terpikir bahwa terdakwa menggunakan nama orang lain yang pernah meminjam kepada koperasi rezeki mandiri jaya namun tanda tangannya terdakwa palsukan sehingga nama yang tersangka gunakan tidak mengetahui dan uang pinjaman terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa sehari-hari karena tugas terdakwa sebagai mantri lapangan salah satu tugasnya melakukan penarikan tagihan perharinya dari nasabah mencari nasabah yang ingin meminjam kepada koperasi, menyampaikan permintaan nasabah yang ingin meminjam kepada kantor, dan menyampaikan / menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah setelah pinjaman disetujui kantor dan kalau peminjam yang sudah pernah meminjam maka pengajuan pinjaman mudah dan biasanya langsung disetujui pihak koperasi dalam hal ini ka unit. Setelah terdakwa mendapatkan caranya kemudian tanggal 10 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mengisi buku taxaxi (buku permohonan pengajuan pinjaman) selanjutnya terdakwa menulis nama MAMA SIA total permohonan pinjaman Rp 500.000, kemudian buku taxaxi terdakwa ajukan kepada ka unit dengan berkata bahwa ini nasabah lama dan pembayarannya bagus, selanjutnya Kepala Unit menyetujui dengan memaraf pada kolom buku taxaxi, selanjutnya tanggal 11 mei 2019, skj 07.00 wib terdakwa menemui petugas rekap an saudari Linda untuk mengambil promise atas nama Mama Sia untuk terdakwa mintakan tanda tangan namun penyerahan promise oleh petugas rekap tidak dengan penyerahan uang pinjaman an saudari Mama Sia, namun menggunakan uang tagihan yang

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapatkan karena uang tagihan yang harusnya terdakwa dapatkan melebihi dari pinjaman yang diminta atas nama Mama Sia, setelah menerima promise kemudian terdakwa berangkat melakukan tangihan kepada nasabah yang benar-benar meminjam selanjutnya sepulang dari tagihan sekitar jam 17.00 Wib (tanggal 11 Mei 2019) saat itu terdakwa menarik uang tagihan sebanyak Rp 1.204.000,- (namun terdakwa serahkan kekasir Rp 704.000,- sedangkan Rp 500.000 dipotong untuk pinjaman an Mama Sia yang uangnya terdakwa simpan sendiri), kemudian terdakwa balik ke kantor selanjutnya sekitar jam 19.00 wib saat karyawan yang lain tidak ada kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan atas nama Mama Sia pada kertas promise seolah-olah uang pinjaman tersebut telah terdakwa serahkan kepada saudari Mama Sia. selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib semua karyawan sudah hadir termasuk Kepala Unit, kemudian terdakwa menyerahkan kertas promise yang tanda tangan peminjam pada promise tersebut sudah terdakwa palsukan selanjutnya Kepala Unit memeriksa kelengkapan identitas dan tanda tangan, setelah terlihat tanda tangan kemudian Kepala Unit menandatangani dan mecap pada halaman depan promise, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa kemudian promise terdakwa serahkan ke rekap dan uang sisa tagihan terdakwa serahkan kepada kasir (Rp. 704.000,-) setelah terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- dengan memakai nama saudari Mama Sia selanjutnya sebagian uang terdakwa pakai dan sebagian terdakwa gunakan untuk mengasur pinjaman an Mama Sia tersebut, karena setelah berjalan 13 (tiga belas) hari dari tempo pinjaman 30 (tiga puluh) hari an saudari Mama Sia, terdakwa tidak mampu lagi mengangsur karena uangnya sudah habis selanjutnya kembali memakai nama orang lain dan promise kembali terdakwa palsukan yaitu pada tanggal 24 Mei 2019 an Yati dengan pinjaman Rp 500.000,- kemudian terdakwa menggunakan cara yang sama dengan cara pertama saat menguasai uang koperasi rezeki mandiri jaya, dan kembali berhasil kemudian uang tersebut terdakwa pakai untuk keperluan pribadi dan sebagian terdakwa gunakan untuk mengasur pinjaman an Mama Sia dan an Yati, namun setelah 2 (dua) hari uang tersebut telah habis sehingga terdakwa tidak dapat mengasur lagi pinjaman an Mama Sia dan an Yati, sehingga terdakwa kembali menggunakan nama orang lain yaitu an Rusmiati untuk menguasai uang koperasi tersebut dan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara yang sama yaitu memalsukan tanda tangan peminjam pada promise seolah-olah uang tersebut telah terdakwa serahkan dan kembali berhasil tidak diketahui pihak koperasi, begitu seterusnya karena uangnya habis dan terdakwa tidak mampu lagi mengangsur sehingga kemudian memakai nama orang lain lagi

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memalsukan pada tangan pada promise sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) nasabah lainnya dan terakhir tertanggal 22 Juli 2019 terdakwa memakai nama orang lain sebanyak 4 (empat) orang yaitu an Mama Dayat, Mariatul, Fatmaliana, dan Inah yang semuanya tanda tangan pada promise terdakwa palsukan dan uangnya terdakwa pakai untuk keperluan tersangka pribadi dan setiap ditanya Kepala Unit karena pada buku angsuran banyak yang tidak bayar terdakwa jawab orangnya tidak ada dirumah dan juga terdakwa jawab tidak punya uang.

- Bahwa awalnya diketahui karena pada setiap laporannya pada buku angsuran selalu dibawah target karena nama-nama yang terdakwa pakai dan tanda tangannya terdakwa palsukan sudah tidak mampu lagi terdakwa angsur, dan setiap ditanya Kepala Unit terdakwa selalu menjawab tidak ada orangnya dan ada juga yang terdakwa jawab belum punya uang, kemungkinan pihak koperasi curiga kepada terdakwa sehingga pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Kepala Unit saksi Amin mendampingi terdakwa melakukan penagihan angsuran ke nasabah, yang mana pada hari itu banyak nasabah yang tidak ada di tagih, dan terdakwa beralasan bahwa orang tersebut tidak ada orangnya dan ada yang membayar 2 (dua) kali, namun saksi Amin terlihat mulai curiga dengan perbuatan terdakwa, sehingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, saksi Amin kembali ikut bersama terdakwa melakukan penagihan pinjaman angsuran kepada nasabah yang ada di Desa Tumbang Nusa, Jabiren Raya, tepatnya di rumah saudari Mama Ersu, dan ketika sampai di rumah saudari Mama Ersu dan bertemu dengannya, saksi Amin kemudian berkata "BU, MAU NAGIH ANGSURAN" lalu di jawab Mama Ersu "SUDAH LAMA TIDAK PINJAM DENGAN RIZKY", dan di sahut saksi Amin "OH GITU", kemudian saksi Amin dan terdakwa melanjutkan penagihan ke nasabah lain yang memang sebagian ada melakukan pinjaman, dan ketika ingin ke rumah nasabah yang namanya terdakwa palsukan untuk meminjam, terdakwa beralasan tidak ada orang di rumah, namun saat di perjalanan pulang dari penagihan, tiba-tiba saksi Amin ada berkata "MASIH ADA YANG KAMU PAKAI UANGNYA", lalu terdakwa jawab "MASIH, NANTILAH AKU CERITAKAN DI KANTOR SEMUANYA". Sekira pukul 17.30 Wib, ketika terdakwa dan saksi Amin tiba di kantor Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ), terdakwa menceritakan semuanya bahwa terdakwa telah mengajukan daftar nama nasabah untuk pengajuan pinjaman yang mana nama nasabah terdakwa sebenarnya tidak ada melakukan pinjaman, dan untuk uang tersebut kemudian tidak terdakwa salurkan kepada peminjam melainkan terdakwa gunakan untuk mencicil angsuran dan sebagian untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari terdakwa membuat laporan tertulis yang terdakwa tulis / isi pada buku angsuran, kemudian buku angsuran yang terdakwa isi tersebut diserahkan kepada Kepala Unit sebagai laporan tertulis terdakwa sehingga Kepala Unit mengetahui jumlah tagihan terdakwa dan bertanya kepada terdakwa terkait tagihan terdakwa yang selalu dibawah target namun terdakwa jawab orangnya tidak ada dirumah dan terdakwa juga menjawab orangnya belum ada uang.
- Bahwa terdakwa mengenali 1 lembar surat pernyataan M. Rizky Wahyudi ber meterai temple 6000 yang ditanda tangani di Pulpis, 31.07.19 adalah yang terdakwa buat dan benar yang terdakwa tanda tangani

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;
3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu pidana aturan, jika berbeda – beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu setiap orang/ manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa M. Rizky Wahyudi als Rizky Bin Syahril** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah , Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud

Halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi namun untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;

AD.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa mengenai benda/barang mana yang dapat disebut sebagai benda yang ada pada pelaku karena hubungan kerja contohnya uang belanja yang berada di tangan seorang pembantu rumah tangga, yang oleh majikannya telah disuruh berbelanja ke pasar. Mengenai barang yang dapat disebut sebagai benda yang ada pada pelaku karena pencahariannya contohnya uang perusahaan yang berada dalam penguasaan seorang juru bayar. Sedangkan mengenai barang yang ada pada pelaku karena mendapat upah contohnya sebuah sepeda motor yang dititipkan pada seorang penjaga motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bahwa uang hasil penggelapan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwabekerja adalah sebagai karyawan adapun jabatan terdakwa di Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) adalah sebagai Petugas Lapangan, yang memiliki tugas untuk turun ke lapangan untuk melakukan penawaran, penagihan dan pengajuan pinjaman dan bentuk tanggung jawab terdakwa yaitu memastikan dana pinjaman yang di ajukan sampai kepada nasabah peminjam dan kemudian melakukan

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan angsuran sampai dengan lunas, mulai bekerja di Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan sekarang, dan setiap bulannya Terdakwa mendapat upah/gaji yang ±Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Terdakwa menggelapkan atau menguasai terhadap barang berupa uang milik koperasi tersebut yaitu karena jabatan terdakwa sebagai petugas lapangan yang kemudian dapat melakukan pengajuan daftar nama nasabah palsu untuk melakukan peminjaman dana, kemudian setelah daftar nama nasabah di ajukan dan uang yang di pinjam telah di cairkan, terdakwa menandatangani sendiri/memalsukan tanda tangan nasabah tersebut di kantor, uang tersebut selanjutnya terdakwa gunakan sebagian untuk membayar cicilan angsuran dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, penguasaan terhadap uang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerjadan Terdakwa memiliki gaji pokok

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan yang menjadi korban adalah Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) dan barang yang telah terdakwa gelapkan adalah berupa uang tunai sebanyak Rp. 27.626.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah). dimana terdakwa mulai menggelapkan barang berupa uang milik Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) yaitu sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai tanggal 23 Juli 2019 di kantor Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) di Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Dimana barang/uang tersebut adalah milik Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) dan bukan pada peruntukkannya dan kemudian uang tersebut digunakan untuk keperluan kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ). Akibat perbuatan Terdakwa Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) mengalami kerugian sebesar Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 27.626.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu pidana aturan, jika berbeda – beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu kali secara terus menerus sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 dan terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ahmad Al Amin Als Amin Bin Muhamad Hamlani selaku Kepala Unit Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) untuk menggunakan uang hasil tagihan tersebut dan akibat perbuatan terdakwa Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 27.626.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan atau jabatannya secara berlanjut”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 66 (enam puluh enam) lembar kertas promise berwarna merah muda ;
- 14 (empat belas) lembar bukti kas kredit berwarna kuning ;
- 1 (satu) buku absensi Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) ;
- 1 (satu) buku angsuran kawitan 01 Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) ;

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 / PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku taxaxi 01 (pengajuan permohonan peminjaman) ;
- 1 (satu) buku daftar gaji Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) ;
- 1 (satu) buku pinjaman Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) ;
- 1 (satu) buku storting kawitan 01 Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ).

Dikembalikan kepada Koperasi Rezeki Mandiri Jaya melalui saksi Ahmad Al Amin Bin Muhamad Hamlani

- 1 (satu) lembar surat pernyataan M. Rizky Wahyudi bermeterai tempel 6000 yang ditanda tangani di Pulpis, 31.07.19.

Terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 27.626.000.- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

HAL – HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Rizky Wahyudi als Rizky Bin Syahril** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan atau jabatannya secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternative ke 1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 68 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 66 (enam puluh enam) lembar kertas promise berwarna merah muda ;
- 14 (empat belas) lembar bukti kas kredit berwarna kuning ;
- 1 (satu) buku absensi Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) ;
- 1 (satu) buku angsuran kawitan 01 Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) ;
- 1 (satu) buku taxaxi 01 (pengajuan permohonan peminjaman) ;
- 1 (satu) buku daftar gaji Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) ;
- 1 (satu) buku pinjaman Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ) ;
- 1 (satu) buku storting kawitan 01 Koperasi Rezeki Mandiri Jaya (RMJ).

Dikembalikan kepada Koperasi Rezeki Mandiri Jaya melalui saksi Ahmad Al Amin Bin Muhamad Hamlani

- 1 (satu) lembar surat pernyataan M. Rizky Wahyudi bermeterai tempel 6000 yang ditanda tangani di Pulpis, 31.07.19.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2019, oleh CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU,SH.,M.H sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh DEDE ANDREAS S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh AGUNG TRI WAHYUDIANTO.S.H.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DEDE ANDREAS S.H.,M.H

CHANDRAN ROLADICA L.BATU S.H.,M.H

Halaman 69 dari 69 halaman Putusan Nomor : 100/Pid.B / 2019 /PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)